

9-30-2018

DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA (MAKAR) DI INDONESIA (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)

Anshari -

Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Pontianak, anshari@unmuhpnk.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Other Law Commons](#)

Recommended Citation

-, Anshari (2018) "DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA (MAKAR) DI INDONESIA (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 48: No. 3, Article 2.

DOI: 10.21143/jhp.vol48.no3.1742

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss3/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA (MAKAR)
DI INDONESIA
(Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)**

Anshari *

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
Korespondensi: anshari@unmuhpnk.ac.id
Naskah dikirim: 26 Maret 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 21 Juni 2018

Abstract

This research is normative study (doctriner) to crime against state security (Makar) in Indonesia, this criminal act compared with a study to one case, which is accusation about “makar” or “rebellion” to Sultan Hamid II during 1950-1953. The definition from criminal act against state security regulated in Section One Book Two Criminal Code (KUHP). Core from this criminal act that forbidden is that Makar (Aanslag) and Rebellion (Opstand). In practical also in Indonesian history, often found cases about law violation in Indonesia that are actually not necessarily include violation about attempt against state security. But the goverment as political leader, to criminal offender often charged with articles about criminal act against state security or rebellion. Study to see the implementation on regulation about makar, then can see by case study to controversial case Sultan Hamid II during 1950-1953. Which is can see country objectivity in judging a makar case.

Keywords: Criminal Act, State Security, Makar, Sultan Hamid II

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif (doktriner) pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yaitu kasus tuduhan ‘makar’ atau ‘pemberontakan’ terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Yang dimaksud Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut diatur di dalam Bab-I Buku Kedua KUHP. Inti dari perbuatan yang di larang tersebut adalah Makar (Aanslag) dan Pemberontakan (Opstand). Dalam praktek maupun sejarah Indonesia, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/keamanan negara/makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Dimana dapat dilihat obyektifitas Negara dalam mengadili sebuah kasus “makar”.

Kata kunci: Delik, Keamanan Negara, Makar, Sultan Hamid II

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum di Indonesia (salah satunya adalah Hukum Pidana) saat ini merupakan warisan hukum yang dibuat oleh Belanda (*Nederland*) yang melakukan aneksasi atas beberapa Kerajaan-kerajaan yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, pada wilayah kepulauan bernama Kepulauan Melayu (*the Malay Archipelago*)¹ atau juga biasa disebut *Indian Archipelago*² (selanjutnya menjadi nama Indonesia), yang kemudian hari menjadi Negara Indonesia.

Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat sejak 17 Agustus 1945 (*de facto*)³ dan 27 Desember 1949 (*de jure*)⁴, sudah sepatutnya hukum pidana merupakan produk asli buatan bangsa Indonesia. Namun, hingga saat ini realitas yang terjadi adalah kodifikasi hukum pidana yang hadir di tengah masyarakat merupakan warisan kolonial Belanda. Hal ini tentu menimbulkan banyak permasalahan di Indonesia, baik aspek keberlakuan hukum pidana itu sendiri maupun pelaksanaan di masyarakat.

Ahmad Bahiej⁵ menyatakan setidaknya ada empat problematika atas pemberlakuan hukum pidana (warisan) Belanda tersebut, antara lain:

¹ Lihat: Alfred Russel Wallace, *The Malay Archipelago (the Land of the Orang-Utan, and the Bird of Paradise, a Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature)*, Harper & Brothers Publisher, Franklin Square, 1869

² Lihat: John Crawfurd, F.R.S., *History of the Indian Archipelago (containing an account of the manners, arts, languages, religions, institutions, and commerce of its inhabitants)*, Edinburgh: Printed for Archibald Constable and co. Edinburgh; and Hurst, Robinson, co. chepside, London, 1820

³ Lihat: Petikan Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan M.Hatta

⁴ Lihat: hasil putusan Konferensi Meja Bundar (KMB) & Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), dan Lihat: Mr.W.A.Engelbrecht dan Mr.E.M.L.Engelbrecht, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet Van de Republiek Indonesie*/Kitab-kitab Undang-undang, Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, diterbitkan oleh Mr.W.A.Engelbrecht (Inleven Oud-Lid Van de Raad van Ned-Indie), Leiden-AW. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., 1954, hal. 2969

⁵ Ahmad Bahiej, menurut pandangannya dalam makalah berjudul “*Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*”, SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta, Februari 2006, hal. 16., yaitu kecuali KUHP terjemahan BPHN, KUHP terjemahan Moeljatno, R. Susilo dan yang lain terkadang belum mencantumkan beberapa perubahan parsial dalam KUHP, seperti jenis pidana ditambahkan pidana tutupan, pengkalian 15 kali untuk pidana denda, dan perluasan wilayah berlakunya hukum pidana menurut tempat. Di samping itu, terdapat juga perbedaan dalam menerjemahkan suatu istilah, seperti *overspel* yang diterjemahkan menjadi beberapa kata, seperti zina, mukah, dan gendak. Yang lebih fatal lagi adalah ancaman pidana pada Pasal 386 tentang pemerasan. Di dalam KUHP versi BPHN dan terjemahan dari *Engelbrecht*, ancaman pidananya 9 bulan, sedangkan dalam KUHP versi Moeljatno dan R. Susilo ancaman pidananya 9 tahun. KUHP aslinya (WvS) yang berbahasa Belanda menyebutnya dengan “jaren” yang berarti “tahun”. Bandingkan Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), Engelbrecht, Kitab Undang-undang..., Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, tth.)

Pertama; Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, hukum pidana positif (KUHP-Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia merupakan warisan Negara Belanda. Secara politis ini menimbulkan masalah bagi sebuah bangsa yang merdeka. Dengan kata lain, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari 'penjajahan'.

Kedua; *Wetboek van Strafrecht* atau bisa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Ini berarti KUHP telah berumur lebih dari 90 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda (tahun 1881), maka KUHP telah berumur lebih dari 130 tahun. Oleh karena itu, KUHP dapat dianggap telah *usang* dan *sangat tua*, walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali merubah materi KUHP ini. Namun demikian, perubahan ini tidak sampai kepada masalah *substansial* dari KUHP tersebut. Sedangkan KUHP Belanda sendiri pada saat ini telah banyak mengalami perkembangan.

Ketiga; Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht* (voor Nederlandsch Indie, *pen*) yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. Sedangkan KUHP yang beredar di pasaran adalah KUHP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia, seperti terjemahan Moeljatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam setiap terjemahan memiliki redaksi dan substansi yang berbeda-beda.

Kemudian yang Keempat; KUHP warisan Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa-bangsa yang berada di Negara Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan the *Romano-Germanic Family*. The Romano Germanic family ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*). Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa-bangsa yang berada di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

Meskipun tidak disebutkan bahwa KUHP tersebut bersifat kolonial, tidak dapat dihindari bahwa di dalamnya masih terdapat pasal yang bersifat kolonial, seperti pasal-pasal tentang perbuatan yang merendahkan atau menghina pemerintah atau tentang keamanan negara, dan sebagainya. Terlebih lagi KUHP

tersebut masih dalam bahasa Belanda, sehingga bukan tidak mungkin di dalam penerapannya dapat menimbulkan perbedaan pendapat.⁶

Pemerintah Indonesia sebagai penguasa di dalam sebuah Negara, mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban yang terutama adalah keamanan di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam suatu masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Sesuai dengan Asas Legalitas di dalam Hukum Pidana haruslah ditentukan terlebih dahulu norma-norma tersebut di dalam aturan tertulis tentang perbuatan apa-saja yang dianggap merusak keamanan negara. Terkait dengan uraian diatas, menurut hemat Penulis, pasal yang bersifat kolonial yang masih terdapat di dalam KUHP salah satunya adalah tentang Delik Terhadap Keamanan Negara atau yang biasa juga disebut Delik Politik. Yang dimaksud dengan Delik Terhadap Keamanan Negara disini diatur di dalam Bab-I (Buku ke-II) KUHP, yang pada dasarnya sama dengan Bab I dari WvS (*Wetboek van Strafrecht voor Netherlands-Indie/Hindia Belanda*) yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918.

Loebby Loqman di dalam bukunya/disertasinya mengatakan bahwa, Delik Terhadap Keamanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik dan setiap-setiap pemerintahan suatu Negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai mempunyai latar belakang serta tujuan politik, dan bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian '*politik*' baik dikalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu Negara.⁷ Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya menyebutkan bahwa, Inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I (dari Buku II) KUHP tersebut adalah 'Makar' (*treason; verraad*), perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai "*usaha pengkhianatan terhadap negara dan bangsa*".⁸

Menurut Penulis, di dalam praktek maupun sejarah bangsa ini, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/keamanan negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut. Kejadian ini telah terdapat dalam sejarahnya pada masa Orde Lama, hingga berlanjut pada Pemerintah Orde Baru yang lalu, kemudian era Reformasi, sampai dengan sekarang. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang *pro* maupun *kontra* atas pengaturan hukum mengenai 'Makar' tersebut.

Terkait dengan hal tersebut diatas membuat Penulis tertarik untuk meneliti pada sebuah kasus besar dan kontroversial pada jamannya di tahun

⁶ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hal. 1

⁷ Loebby Loqman, *Loc.Cit.*, hal. 7

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)*, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 115

1950, di masa transisi kemerdekaan bangsa-bangsa di Indonesia, yang mana merupakan sebuah kasus Delik Terhadap Keamanan Negara. Kasus Makar tersebut dituduhkan oleh Pemerintah *era-kemerdekaan* kepada salah satu tokoh politik di Indonesia yaitu Sultan Hamid II, yang kasus ini lebih dikenal dengan sebutan *PERISTIWA SULTAN HAMID II*⁹.

Pada tanggal 5 April 1950, terjadi penangkapan terhadap Menteri Negara Zonder Portofolio Republik Indonesia Serikat (RIS)¹⁰ yaitu *Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie* yang lebih dikenal dengan sebutan atau dengan gelar Sultan Hamid II (adalah *Sultan ke-VII Kesultanan Qadriyah Pontianak*¹¹, *Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat/DIKB*¹², dan *Ketua BFO*¹³ (*Bijeenkomst voor Federale Overleg/Majelis Permusyawaratan Federal*), dan *Sultan Hamid II* adalah *perancang/pembuat* lambang negara Republik Indonesia Elang Rajawali Garuda Pancasila¹⁴), penangkapan tersebut dilakukan oleh Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX¹⁵ atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata¹⁶ yang menjabat pada saat itu, dengan tuduhan percobaan melakukan makar (*treason; verraad*) atau pemberontakan, atau pemimpin serta pengatur pemberontakan. Tuduhan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II yaitu keterlibatannya atau keterkaitannya dengan pemberontakan APRA (*Angkatan Perang Ratu Adil*) atau *de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia)* oleh Kapten Westerling sebagai pemimpinnya di Bandung pada 23 Januari 1950, serta *niatan* Sultan Hamid II untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS dan niat untuk membunuh tiga orang menteri RIS.¹⁷

Setelah ditangkap, kasus Sultan Hamid II tidak langsung segera dibawa ke pengadilan (*tidak langsung di adili*). Dengan salah satu alasan Pemerintahan Sukarno pada saat itu bahwa kesulitannya terletak pada Undang-undang yang akan digunakan untuk mengadilinya.¹⁸ Sedangkan Undang-undang yang ada menurut Konstitusi RIS terbatas bagi seorang Menteri atau bekas Menteri yang melakukan *ambtsmidrijf* (penyelewengan jabatan). Tuduhan kepada Sultan Hamid II tidak masuk dalam unsur tersebut, karena itu Pemerintah RIS harus

⁹ Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, Cetakan II, Fasco, Jakarta, 1955, hal. 7

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ansar Rahman, Ja'Achmad, dan Muhadi, *Syarif Abdurrahman Alkadri (Pespektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak)*, Romeo Grafika – Pemerintah Kota Pontianak, Pontianak (Kal-Bar), 2000, hal. 174

¹² Lihat: *Besluit Luitenant Gouverneur Jenderal* tanggal 12 Mei 1947, No. 8 Staatblad Lembaran Negara No. 58 tahun 1947, Lihat: *Surat Keputusan Residen Kalimantan Barat* tanggal 10 Mei 1947, No. 161, dan Lihat: Pasal 2 huruf b *Konstitusi RIS* (Republik Indonesia Serikat) Keputusan Pres. RIS 31 Djanuari. 1950 Nr. 48. (c) Lembaran Negara 50–3

¹³ Mr.W.A.Engelbrecht dan Mr.E.M.L.Engelbrecht, *Op.Cit.*, hal. 3020

¹⁴ Lihat: Tesis Turiman Fachturrahman, *Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan)*, Pascasarjana FH UI, 1999

¹⁵ Mohamad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar, S. Maimoen; (*Penghimpun*), *Atmakusumah; (Penyunting)*, *Tahta Untuk Rakyat; Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 98

¹⁶ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Iip D. Yahya, *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira; Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 152-153

menyiapkan suatu Undang-undang Federal sebagai landasan hukum atas kasus tersebut. Sebelum niat untuk mempersiapkan Undang-undang tersebut tercapai, Kabinet RIS bubar pada bulan Agustus 1950 dan kemudian terbentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah Perdana Menteri Mohamad Natsir. Sedangkan Westerling yang memimpin langsung “aksi brutal” di Bandung tersebut dikabarkan berhasil meloloskan diri dan keluar dari Indonesia.¹⁹

Pada kurang lebih *tiga* tahun kemudian, Rabu, tanggal 25 Februari 1953, kasus Sultan Hamid II mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia.²⁰ Jaksa Agung Republik Indonesia Soeprapto (yang menggantikan Jaksa Agung RIS Tirtawinata) mendakwa Sultan Hamid II dengan empat tuduhan yaitu: *Primair*; ikut menyerbu kota Bandung bersama Westerling dan APR/ de RAPI, *Subsidair*; membujuk dan membantu Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS, *Subsidair Lagi*; memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga Westerling dan Frans Najoan akan mudah melakukan penyerangan, dan *Lebih Subsidair Lagi*; membujuk Westerling dan Frans Najoan untuk membunuh tiga pejabat tinggi.²¹ Dasar hukum atas dakwaan yang diajukan tersebut diatur dalam Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135.

Sistem pengadilan yang digunakan untuk Sultan Hamid II adalah untuk tingkat *pertama* dan *terakhir*,²² artinya bahwa persidangan kasus Sultan Hamid II tersebut merupakan *Forum Privilegiatum*²³ di Indonesia yang pelaksanaannya pernah diberlakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya tanggal 25 Maret 1953 Jaksa Agung Soeprapto menuntut hukuman 18 tahun penjara bagi Sultan Hamid II, dan pada 8 April 1953 karena tidak adanya bukti yang kuat, dakwaan *primair* daripada dakwaan tersebut diatas *tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti)*, dan Mahkamah Agung Indonesia dengan Ketua yaitu MR. Wirjono Prodjodikuro menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dipotong masa tahanan (*3 tahun*) dengan dasar pertimbangan yaitu adanya *niat* Sultan Hamid II menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati (membunuh) 3 (tiga) pejabat pemerintah (*Menteri Pertahanan: Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan: Mr. Alibudiardjo, dan Kepala Staf Tentara*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7

²¹ *Dakwaan lengkap dapat dilihat dalam Lampiran.*

²² Lihat: Pasal 14 Bagian ke II pada Bab II, Undang-undang No. 01 tahun 1950 tentang *Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*, dan Lihat: Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS)

²³ *Forum Privilegiatum* adalah hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. Sumber: J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1983, hal. 62-63

Nasional Indonesia: Kolonel Simatupang) pada saat itu, yang niat tersebut dibatalkan olehnya.²⁴

Kasus Sultan Hamid II ini merupakan kasus pertama kali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir di dalam sejarahnya,²⁵ yaitu kasus pertama dan terakhir.²⁶ Yang mana kemudian menurut Penulis, kasus ini mempunyai arti penting dalam sejarah Peradilan di Indonesia, begitu pula dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia khususnya pasal-pasal yang memuat tentang Delik Terhadap Keamanan Negara.

b. Rumusan Masalah

Ketika hukum pidana bersinggungan antara kepentingan kekuasaan dengan hak-hak warga negara, maka ini merupakan hal yang sangat sensitif sifatnya. Belum jelas kategorisasi mana yang dapat disebut sebagai tindakan makar/delik terhadap keamanan negara dan kemudian menjadi tarik ulur bagi berbagai kepentingan. Tumpang tindihnya pengertian terhadap perbuatan yang dianggap sebagai Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar sering menimbulkan keresahan di dalam suatu masyarakat terutama apabila dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni hak untuk mengeluarkan pendapat dari warga, hak penentuan nasib sendiri bagi suatu masyarakat, dan hak-hak lainnya, yang terlebih lagi apabila dikaitkan dengan Sistem Demokrasi di sebuah Negara.

Bukan tidak mungkin terjadi bahwa seseorang warga dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyerang pemerintah, padahal dipihak lain, perbuatannya itu masih dianggap sebagai hak seorang warga untuk mengeluarkan pendapatnya seperti yang dijamin di dalam konstitusi.²⁷ Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang belumlah tentu masuk kategori/unsur delik keamanan negara/makar yang multi tafsir sifatnya.

Loebby Loqman berpendapat bahwa Delik Terhadap Keamanan Negara, dalam prakteknya sering menimbulkan masalah apabila kita hubungkan dengan pembuktiannya. Suatu perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan dalam suatu percobaan melakukan Delik Terhadap Keamanan Negara, akan mengalami perbedaan dalam pembuktiannya, meskipun tetap menggunakan “*teori percobaan*” baik subyektif maupun yang obyektif seperti dalam delik biasa.²⁸

Hal inilah yang kemudian menarik perhatian Penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang subyektifitas Pemerintah menetapkan kategorisasi/unsur dalam Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut berikut dengan pembuktiannya, yang mana dalam hal ini dapat membawa Penulis untuk mengetahui atas penentuan *kriteria* perbuatan mana yang dapat dianggap

²⁴ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7 dan Lihat: *Putusan Lengkap Mahkamah Agung dalam Lampiran*

²⁵ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 191 dan Lihat: *Pleidoi MR. Surjadi Lengkap dalam Lampiran*

²⁶ Bhatara Ibnu Reza, makalah berjudul “*Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*”, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional serta Koordinator Riset HAM IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor, 2008, hal. 7

²⁷ Loebby Loqman, *Op.Cit.*, hal. 7

²⁸ Loebby Loqman, *Loc.Cit.*, hal. 8

sebagai perbuatan *Makar*. Selanjutnya Penulis mencoba untuk mengkaji dan menggali lebih jauh Kasus Sultan Hamid II (*Peristiwa Sultan Hamid II*), sebagai kasus tuduhan *Makar* yang pertama kali di periksa di Mahkamah Agung Indonesia seperti yang diuraikan di Latar Belakang Permasalahan tersebut diatas. Kasus ini menarik untuk dikaji karena telah terjadi kesenjangan yang terjadi pada *law in the books* dan *law in actions* pada sejarah peradilan tertinggi di Negara Indonesia ini.

Kemudian yang menarik untuk dikaji dalam kasus Sultan Hamid II ini adalah pada saat *era-kemerdekaan*, Indonesia belumlah cukup dapat mendewasakan Hukumnya sendiri dengan tumpang tindihnya perubahan demi perubahan Konstitusi mulai dari UUD 1945 yang kemudian ber-alih ke Konstitusi RIS berdasarkan KMB (Konferensi Meja Bundar) dan kemudian berubah menjadi UUD Sementara 1950, dan diubah kembali dengan UUD 1945. Dalam kasus Sultan Hamid II pada saat itu dapat dilihat secara nyata Intervensi/Turut Campur Penguasa (*Pemerintah*) dalam wilayah Peradilan di Indonesia yang sangat besar, fakta tersebut dapat dilihat dari Undang-undang No. 1 Tahun 1950 yang dibuat/dikhususkan untuk mengadili Sultan Hamid II setelah ditangkap, begitupula kewenangan Presiden terhadap jalannya persidangan serta kepada kewenangan Ketua Mahkamah Agung Indonesia.

Penulis juga melihat adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi pada saat itu melalui analisa data yang ada serta dokumen-dokumen perkara kasus tersebut melalui fakta yang ada (*seperti contoh yaitu lamanya Sultan Hamid II berada di dalam tahanan tanpa ada kepastian yang jelas waktu persidangan-selama 3 tahun masa tahanan*)²⁹, serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap asas-asas hukum pidana Indonesia. Hal yang terpenting untuk Penulis kaji dalam kasus di atas adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Delik Terhadap Keamanan Negara jika dikaitkan dengan kasus tersebut dan melalui fakta persidangan serta pembuktiannya apakah perbuatan mana yang telah dilakukan Sultan Hamid II termasuk dalam kategorisasi/unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar*.

Berdasarkan uraian pendahuluan atau latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tumpang tindih (*multi tafsir*) pengertian terhadap perbuatan yang dianggap sebagai Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar* sering menimbulkan keresahan di dalam suatu masyarakat terutama apabila dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran mengenai perbuatan makar tersebut subyektif dan politis sifatnya karena mengikuti kepentingan penguasa, maka dari itu pertanyaannya kemudian adalah: *Apa saja kriteria/kategorisasi/unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar?*
2. Suatu perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam suatu percobaan melakukan Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar*, dalam prakteknya sering menimbulkan masalah apabila kita hubungkan dengan pembuktiannya, karena meskipun tetap menggunakan “teori

²⁹ Lihat: *Pleidoi* Mr. Surjadi pada Lampiran

percobaan” baik subyektif maupun yang obyektif, dalam hal pembuktiannya akan mengalami perbedaan dengan delik biasa. Atas dasar hal tersebut diatas dapat disimpulkan dengan suatu pertanyaan yaitu: *Apakah yang menjadi dasar dan landasan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar tersebut berbeda dengan Delik Percobaan?*

3. Selanjutnya dalam studi Kasus Sultan Hamid II, sebagai kasus tuduhan *Makar* yang pertama kali diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia pada tingkat pertama dan terakhir, tak dapat dipungkiri bahwa pada saat era-kemerdekaan Indonesia tersebut terjadi tumpang tindih mengenai pengaturan hukum yang belum stabil sifatnya, begitupula kuatnya intervensi penguasa secara politik terhadap kasus yang ada, maka dari itu melalui analisa terhadap kasus Sultan Hamid II tersebut pertanyaannya adalah: *Apa pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum apakah yang mempengaruhi untuk membuat putusan dalam kasus tersebut diatas, begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut, yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang ada?*
4. Ketika ingin di kaji kembali secara ilmiah maupun secara yuridis melalui fakta persidangan serta pembuktiannya, *Apakah perbuatan yang telah dilakukan Sultan Hamid II termasuk dalam kategorisasi/unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar?*

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, bahwa tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui *kriteria/kategorisasi/unsur* mana perbuatan yang dapat dianggap sebagai Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar, dan bagaimana perbedaan dalam delik makar tersebut dengan delik biasa (delik percobaan). Selanjutnya dalam Kasus Sultan Hamid II, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta dasar pengaturan hukum yang mempengaruhi Hakim pada Mahkamah Agung Indonesia yang membuat putusan dalam kasus tersebut diatas, begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang ada, serta untuk mengetahui proses serta fakta persidangan dan pembuktiannya terhadap perbuatan mana yang di tuduhkan kepada Sultan Hamid II yaitu Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar*.

II. METODE PENELITIAN DAN KERANGKA TEORITIS

a. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (*doktriner*), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (*Library Research*) atau dapat dikatakan juga sebagai studi dokumen (*Documentary Research*). Dalam penelitian ini sumber utama yang digunakan Penulis adalah *Data*, yang mana dalam hal ini data yang digunakan adalah *Data Sekunder* (bahan-bahan kepustakaan). Di dalam Data Sekunder ini terdapat bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan yaitu; *bahan hukum primer*, *bahan hukum sekunder*, dan *bahan hukum tersier*.

Dalam *bahan hukum primer*, Penulis akan mengkaji dan mendapatkan sumber serta landasan dasar daripada penelitian tentang Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar begitu pula kaitannya dengan kasus Sultan Hamid II ini, yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Seperti Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kumpulan Undang-undang Hindia Belanda oleh Engelbrecht, Yurisprudensi, serta bahan-bahan hukum dari zaman Hindia Belanda yang hingga kini masih berlaku.

Dalam *bahan hukum sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di atas dan merupakan bahan-bahan baku sebagai pendukung penelitian ini, Penulis menggunakan literatur-literatur (buku) yang berkenaan dengan penelitian yang dikaji yaitu Buku-buku, Jurnal ilmiah, Hasil-hasil penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi) tentang Delik Terhadap Keamanan Negara atau Makar serta tentang Kasus Sultan Hamid II yang akan penulis teliti.

Bahan hukum lainnya adalah *bahan hukum tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Selanjutnya untuk sumber data penunjang atau pelengkap yaitu *Data Primer*, yang Penulis dapatkan melalui kegiatan studi lapangan berupa wawancara kepada narasumber dan pihak yang terkait.

b. Kerangka Teoritis

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Bila diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihatnya.³⁰ Dalam Black Law Dictionary, hukum diartikan "*Law is the regime that orders human activities and relations through systematic applications of the force of politically organized society, or through social pressure, backed by force, in such society.*"³¹ Namun secara sederhana dapat kita gunakan definisi yang diberikan Sri Soemantri Martosoewignjo, yang menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang bersifat memaksa.³²

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, istilah negara hukum dianggap sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Istilah *Rechtsstaat* banyak dianut negara-negara di Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *Rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada

³⁰ Iman Syaukani & A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hal 1

³¹ Bryan E. Garner. Et.al. Editors, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, St. Paul, Minnesota: West Group, 1999, hal 889

³² Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht)* terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1968, hal 21

sistem *common law*.³³ Istilah *rechtstaat* itu sendiri tidak sama pemahamannya di berbagai bangsa, karena sistem kenegaraan yang dianut berbeda-beda.³⁴ Namun, Satya Arinanto berbendapat bahwa istilah *rechtsstaat* tidak identik dengan negara hukum, melainkan negara berdasarkan atas hukum (*state governed by law* atau *state ruled by law*),³⁵ karena menurutnya, dalam *rechtsstaat* dasar kewajiban kenegaraan diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya ditempatkan dibawah kekuasaan hukum.³⁶

Dalam kekuasaan hukum, negara menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan, yang terkandung di dalam aturan-aturan hukum pidana.³⁷ Hukum pidana tersebut bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada suatu paksaan.³⁸ Dalam suatu paksaan yang dilakukan oleh negara dalam menegakkan hukum ini guna untuk melindungi kepentingan hukum yang dimiliki oleh perorangan (individu), masyarakat, dan negara.

Masalah Delik Terhadap Keamanan Negara sangat terkait dengan suatu kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara di sebuah negara. Usaha menjaga kepentingan hukum akan keselamatan dan keamanan negara merupakan faktor penting dalam mengantarkan suatu bangsa pada kehidupan yang di cita-citakan yaitu nyaman, tentram, adil dan makmur. Akan tetapi seringkali negara salah dan subyektif dalam menafsirkan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar kepentingan hukum atas keamanan negara tersebut.

Menurut Michael H.H Louw dalam bukunya *Introduction to The National Security Concept* yang dikutip oleh Loebby Loqman³⁹, memberikan pengertian tentang keamanan nasional sebagai suatu keadaan yang bebas dari tekanan phisik dari luar. Kemudian dijelaskan juga bahwa kadar keamanan adalah relatif, karena tergantung pada persepsi pimpinan suatu pemerintah dimana harus didasarkan pada pertimbangan obyektif dari pandangan dan kemampuan musuh. Juga subyektif tergantung pada pribadi dari pimpinan dan moral dari masyarakat.

Pengertian yang di dapat dalam kaitan keamanan negara selalu berhubungan dengan istilah lain yaitu keamanan nasional karena tidak ada pengertian yang baku tentang keamanan negara dari yang ada di dalam KUHP.

³³ Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Gama Media, 1999, hal. 126-127. Lihat juga pada Djokosutono. *Hukum Tata Negara*, Harun Al Rasid, Ed. Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982., hal 78

³⁴ Satya Arinanto. *Kumpulan Materi Transparansi Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*, 2004, Bag. I., hal 2

³⁵ State Governed by law dikemukakan oleh Max Knight yang menerjemahkan Reine Rechtslehre dari Hans Kelsen, dan state ruled by law dikemukakan oleh Kenneth H.F. Dyson. Lihat pada Satya Arinanto, Op.cit., hal 6

³⁶ Satya Arinanto. *Ibid.*, hal 4

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal 1

³⁸ A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, hal 42

³⁹ Loebby Loqman, *Op.Cit.*, hal 67

Sehingga sementara dapat diartikan keamanan nasional sesuai dengan keamanan negara. Dalam delik terhadap keamanan negara, kerap kali pada peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus terjadi penyimpangan terhadap asas-asas hukum pidana umum, baik substantif maupun hukum acaranya. Khususnya pada pengaturan delik terhadap keamanan negara melalui perundang-undangan khusus maupun umum, yang memberikan wewenang yang lebih banyak kepada penguasa untuk melakukan penindakannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa didalam hukum pidana di Indonesia melalui ketentuan-ketentuan yang umum, mengalami kesulitan dalam pemberantasan delik terhadap keamanan negara tersebut. Dapat dilihat pada pembuktiaannya, akan sulit jika tetap menggunakan teori percobaan, dan tidak dapat disangkal walaupun tetap menggunakan teori percobaan tersebut akan terlihat subyektifitas terhadap memutuskan perbuatan pelaku delik terhadap keamanan negara.

Pembuat undang-undang tidak memberikan definisi tentang percobaan, tetapi hanya menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku percobaan agar dapat dijatuhi pidana.⁴⁰ Dalam Delik Percobaan (*Poging/Attempt*)⁴¹ tersebut terdapat syarat unsur yang harus terpenuhi oleh seorang pelaku agar dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan, yaitu:⁴² (a) adanya suatu maksud atau *voornemen*, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu; (b) telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering*, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki, dan (c) pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan kata lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemauannya sendiri.

Menurut Andi Hamzah,⁴³ kalimat yang terdapat di dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut mengandung hal yang tidak logis kalau ditinjau dari bahasa Indonesia, karena tidaklah masuk akal kalau perbuatan dapat dipidana atau dihukum hanyalah perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh Undang-undang. Orang yang dapat dipidana ialah orang yang melakukan perbuatan terlarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Kata “maksud” yang digunakan juga tidak tepat karena *voornemen* lebih tepat diterjemahkan dengan “niat”, sedangkan “maksud” lazim digunakan dalam bahasa Belanda disebut *bedoeling* atau *oogmerk*.

Digunakannya kata “*pelaksanaan*” berarti *pelaksanaan kejahatan*. Kalimat pasal 53 (1) KUHP yang masih ditulis dalam bahasa Belanda menimbulkan penafsiran yang berbeda, yaitu ia dapat diartikan *Pelaksanaan Niat*, yang dapat dipakai oleh penganut *teori subyektif*, tetapi dapat juga

⁴⁰ A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 318

⁴¹ Lihat Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴² P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 536

⁴³ A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 317-318

diartikan *Pelaksanaan Kejahatan* yang lazim digunakan oleh penganut *teori obyektif* tentang percobaan.⁴⁴

Apabila dikaitkan dengan delik terhadap keamanan negara, jika dilihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maka dibedakan antara “Percobaan Melakukan Kejahatan”, “Makar”, dan “Permufakatan Jahat”. Pada penjelasan Lamintang diatas tentang syarat daripada delik percobaan, dalam Pasal 53 KUHP percobaan melakukan kejahatan akan dihukum apabila telah memenuhi syarat yaitu adanya niat, adanya perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan dari niatnya itu serta tidak terjadi kejahatan yang diniati itu semata-mata bukan kehendak dari pelaku tindak pidana tersebut.

Sedangkan pada Pasal 87 KUHP hanya memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan makar, yaitu apabila *niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan*. Jadi terhadap makar disyaratkan dua faktor, yaitu *adanya niat dan adanya permulaan pelaksanaan*, dan makar hanya dapat dihukum apabila dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu saja, yaitu makar terhadap keamanan negara saja.⁴⁵ Demikian pula dengan “permufakatan jahat”, Pasal 88 KUHP menyebutkan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, dan hanya akan dijatuhi hukuman apabila permufakatan jahat itu ditujukan terhadap delik-delik tertentu seperti yang termaksud dalam Pasal 110 KUHP.⁴⁶ Hazewinkel-Soeringa mengutarakan empat teori dalam menentukan Delik Politik (Delik terhadap Keamanan Negara)-yang dikutip oleh Loebby Loqman.⁴⁷ Keempat teori itu adalah:

1) *Teori Obyektif* atau disebut juga *Teori Absolut*

Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.

2) *Teori Subyektif* atau *Teori Relatif*

Pada dasarnya semua delik umum yang dilakukan dengan suatu tujuan, latar belakang serta tujuan politik, merupakan suatu delik politik.

3) *Teori “Predominan”*

Teori ini membatasi pengertian yang luas dari delik politik, terutama terhadap teori subyektif atau teori relatif. Dalam hal ini diperhatikan apa yang “dominan” dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan merupakan suatu kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik.

4) *Teori “Political Incidence”*

Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik.

Kemudian menurut Loebby Loqman, seperti halnya di Inggris, delik terhadap keamanan negara di dalam sistem KUHP Indonesia dipergunakan teori obyektif atau absolute, sedangkan teori subyektif atau relatif pernah dianut dalam Undang-undang No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Loebby Loqman, *Op.Cit.*, hal 13

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hal 46-47

Subversi. Teori “Predominan” sekarang ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Sedangkan Perancis mempergunakan Teori “Political Incidence”.⁴⁸

III. HASIL PENELITIAN (ANALISIS YURIDIS NORMATIF PADA KASUS SULTAN HAMID II)

Tuduhan makar yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II lebih dikenal dengan *Peristiwa Sultan Hamid II*. Penangkapan terhadap Menteri Negara Zonder Portofolio RIS itu dilakukan pada tanggal 5 April 1950, oleh Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata yang menjabat pada saat itu. Tuduhan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II yaitu keterlibatannya atau keterkaitannya dengan pemberontakan APRA (*Angkatan Perang Ratu Adil*) atau *de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia)* oleh Kapten Westerling sebagai pemimpinnya di Bandung pada 23 Januari 1950, serta *niatan* Sultan Hamid II untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS dan niat untuk membunuh tiga orang menteri RIS.⁴⁹

Setelah ditangkap, kasus Sultan Hamid II tidak langsung segera dibawa ke pengadilan (*tidak langsung di adili*). Dengan salah satu alasan Pemerintahan Sukarno pada saat itu bahwa kesulitannya terletak pada Undang-undang yang akan digunakan untuk mengadilinya.⁵⁰ Sedangkan Undang-undang yang ada menurut Konstitusi RIS terbatas bagi seorang Menteri atau bekas Menteri yang melakukan *ambtsmidrijf* (penyelewengan jabatan). Tuduhan kepada Sultan Hamid II tidak masuk dalam unsur tersebut, karena itu Pemerintah RIS harus menyiapkan suatu Undang-undang Federal sebagai landasan hukum atas kasus tersebut. Sebelum niat untuk mempersiapkan Undang-undang tersebut tercapai, akibat peristiwa Bandung (*peristiwa Westerling*) Kabinet RIS bubar pada bulan Agustus 1950 dan kemudian terbentuk suatu Negara Kesatuan RI dibawah Perdana Menteri Mohamad Natsir. Sedangkan Westerling yang memimpin langsung “aksi brutal” di Bandung tersebut dikabarkan berhasil meloloskan diri dan keluar dari Indonesia.⁵¹

Rabu, tanggal 25 Februari 1953 (kurang lebih tiga tahun kemudian), kasus Sultan Hamid II mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia.⁵² Jaksa Agung Republik Indonesia R. Soeprapto (yang menggantikan Jaksa Agung RIS Tirtawinata) mendakwa Sultan Hamid II dengan empat tuduhan yaitu: *Primair*; ikut menyerbu kota Bandung bersama Westerling dan APRA/*de RAPI, Subsidair*; membujuk dan membantu Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS, *Subsidair Lagi*; memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga Westerling dan Frans Najoan akan mudah melakukan penyerangan, dan *Lebih Subsidair Lagi*; membujuk Westerling dan Frans Najoan untuk membunuh tiga pejabat tinggi.⁵³ Dasar hukum atas dakwaan yang diajukan tersebut diatur dalam Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal

⁴⁸ *Ibid.*, hal 47

⁴⁹ Lihat: *Dakwaan Jaksa Agung dalam Lampiran*

⁵⁰ Iip D. Yahya, *Op.Cit.*, hal. 152-153

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7

⁵³ *Dakwaan lengkap dapat dilihat dalam Lampiran.*

338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135.

Sistem pengadilan yang digunakan untuk Sultan Hamid II adalah untuk tingkat *pertama dan terakhir*,⁵⁴ artinya bahwa persidangan kasus Sultan Hamid II tersebut merupakan *Forum Privilegiatum*⁵⁵ di Indonesia yang pelaksanaannya pernah diberlakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya tanggal 25 Maret 1953 Jaksa Agung Soeprapto menuntut hukuman 18 tahun penjara bagi Sultan Hamid II, dan pada 8 April 1953 karena tidak adanya bukti yang kuat, dakwaan *primair* daripada dakwaan tersebut diatas *tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti)*, dan Mahkamah Agung Indonesia dengan Ketua yaitu MR. Wirjono Prodjodikoro menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dipotong masa tahanan (*3 tahun*) dengan dasar pertimbangan yaitu adanya *Niat* Sultan Hamid II menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati (membunuh) 3 (tiga) pejabat pemerintah (*Menteri Pertahanan: Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan: Mr. Alibudiardjo, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia: Kolonel Simatupang*) pada saat itu, yang niat tersebut dibatalkan olehnya.⁵⁶ Kasus Sultan Hamid II ini merupakan kasus pertama kali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir di dalam sejarahnya,⁵⁷ yaitu kasus pertama dan terakhir.⁵⁸

Terhadap uraian singkat kasus Sultan Hamid II diatas, terlihat beberapa gambaran kasus bermula dari peristiwa di Bandung pada tahun 1950, hingga persidangan Sultan Hamid II berakhir ditandai dengan dijatuhkannya vonis hukuman oleh Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 1953. Namun, gambaran diatas merupakan gambaran awal dari Peristiwa Sultan Hamid II. Dalam sub bab ini, Penulis akan menguraikan analisis-analisis terhadap fakta kasus Sultan Hamid II yang diperoleh dari dokumen kasus (berkas perkara) dan artikel-artikel yang memuat tentang kasus terkait, serta dengan analisis yuridis normatif pada kasus Sultan Hamid II tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Setelah tanpa kejelasan perkara selama tiga tahun, akhirnya pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 1953, kasus Sultan Hamid II mulai digelar dan diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia di Gedung Mahkamah Agung di Tanah Lapang Banteng Timur, Jakarta. Pukul sembilan lebih beberapa menit, Ketua Mahkamah Agung; Mr. Wirjono Prodjodikoro yang memeriksa kasus tersebut memasuki ruang sidang, diiringi para anggota Hakim Agung; Mr. Satochid Kartanegara, Mr. Hussein Tirtaamidjaja, Panitera Mahkamah Agung;

⁵⁴ Lihat Pasal 14 Bagian ke II pada Bab II, Undang-undang No. 01 tahun 1950 tentang *Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*

⁵⁵ *Forum Privilegiatum* adalah hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. Sumber: J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1983, hal. 62-63

⁵⁶ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7 dan Lihat: *Putusan Lengkap Mahkamah Agung dalam Lampiran*

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 191 dan Lihat: *Pleidoi MR. Surjadi lengkap dalam Lampiran*

⁵⁸ Bhatara Ibnu Reza, makalah berjudul "*Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*", Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional serta Koordinator Riset HAM IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor, 2008, hal. 7

R. Ranuatmadja, dan Jaksa Agung R. Soeprapto. Sedangkan terdakwa Sultan Hamid II didampingi oleh pembelanya Mr. Surjadi.⁵⁹

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Agung yang disampaikan kepada Mahkamah Agung tertanggal 15 Januari 1953, kemudian Jaksa Agung pada persidangan pertama pada tanggal 25 Februari 1953 itu dipersilahkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk membacakan tuntutananya tersebut. Sultan Hamid II diuntut telah mengadakan pelanggaran terhadap pasal-pasal di KUHP yang tak sedikit jumlahnya. Adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Agung kemudian dibagi menjadi empat, yaitu: dakwaan *Primair*, *Subsidaire*, *Subsidaire Lagi*, dan *Lebih Subsidaire Lagi*,⁶⁰ yang isi pokok dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:⁶¹

Primair: Bahwa Sultan Hamid II di bulan Januari 1950, dalam keadaan perang dan dengan maksud untuk melawan pemerintah yang telah berdiri di Indonesia, telah menyerbu dengan atau menggabungkan diri pada gerombolan Raymond Pierre Westerling dan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), yang setelah Raymond Pierre Westerling mengadakan Ultimatum⁶² terhadap

⁵⁹ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 42

⁶⁰ *Ibid*, hal. 45-49, dan Lihat: Tabloid *Mimbar Indonesia*, 7 Maret 1953

⁶¹ Lihat: *Dakwaan* Jaksa Agung dalam Lampiran

⁶² Dibawah ini, R.P. Westerling, Pimpinan RAPI dan APRA memberitahukan kepada pemerintah anda hal-hal sebagai berikut:

- i. RAPI bersama dengan APRA sebagai kekuatan bersenjata sepenuhnya mengakui dan menyetujui Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag oleh pemerintah Belanda dan delegasi Indonesia dan sudah menghasilkan persetujuan tentang penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.
- ii. RAPI sendiri dari sudut kepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban tidak setuju dengan cara-cara yang tidak demokratis dalam melakukan likuidasi terhadap negara-negara bagian (terkecuali negara Pasundan) tanpa mendengarkan aspirasi rakyat masing-masing negara bagian tersebut.
- iii. RAPI tidak sependapat apabila negara-negara bagian yang sudah berdiri sendiri atau yang berupa suatu federasi harus dilikuidasi oleh karena adanya perlawanan-perlawanan dari bawah tanah.
- iv. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka organisasi-organisasi perjuangan yang dicap "ilegal" terbentuk dan mereka mempunyai tujuan untuk menawarkan kepada pimpinan suatu ikatan yang bersifat unitaristis melalui hubungan yang bersifat despotis. Republik Indonesia dalam rangka usahanya mewujudkan negara yang unitaristis ini seolah-olah terkesan ingin merangkul organisasi-organisasi ilegal ini karena kekuatan bersenjata sangat diperlukan untuk mewujudkan "kemerdekaan" yang sesungguhnya walaupun untuk itu harus memakan banyak korban.
- v. RAPI sangat menginginkan untuk melihat Negara Pasundan sebagai negara yang sehat dan kuat didalam kerangka negara RIS, dimana kepentingan pemisahan rakyat Indonesia berdasarkan berbagai suku bangsa diperhatikan dan diperlakukan dengan cara yang sama.
- vi. RAPI dan kekuatan bersenjata yaitu APRA dan seluruh kekuatan bersenjata yang dianggap ilegal sangat menginginkan adanya pengakuan dari pemerintah Negara Pasundan, sehingga dengan demikian akan terbuka hubungan yang resmi antara Negara Pasundan dengan RAPI untuk secara bersama-sama membuat dan merancang berbagai peraturan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban. Hal ini menurut pendapat RAPI disebabkan karena TNI belum dapat dipercaya dan belum pantas mengemban tugas tersebut oleh karena TNI masih berusia sangat muda dan tidak berpengalaman.
- vii. Oleh karena permasalahan yang ada pada saat ini dianggap sudah mendesak maka kemungkinan peran RAPI sebagai pimpinan dari organisasi-organisasi perjuangannya tidak akan dapat bertahan dan mereka akan berusaha untuk menguasai Indonesia untuk waktu yang tidak terbatas. Hal ini tidak akan terjadi apabila pemerintah segera

Pemerintah Negara Pasundan yaitu Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian menyerang kesatuan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang ditempatkan di kota Bandung tersebut, serta mencoba menduduki dan/atau tetap menduduki kota itu, kemudian menyerang kesatuan Polisi Negara, ialah Sultan Hamid II (terdakwa) sebagai pemimpinnya, karena ia memegang oppercommando dari pada gerombolan tersebut di atas.

Subsidaire: Bahwa Sultan Hamid II pada hari Selasa tanggal 24 Januari 1950, dalam keadaan perang, di Hotel des Indes di Jakarta, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pemberontakan seperti tersebut dalam dakwaan primair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Raymond Pierre Westerling dan/atau Frans Najoan, supaya menjalankan pemberontakan tadi, yaitu menyuruh Westerling dan/atau Najoan tersebut melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat pada hari itu di gedung bekas Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri dan pejabat-pejabat agung Republik Indonesia Serikat akan hadir, serta menawan semua menteri, selanjutnya menembak mati Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang;

Subsidaire Lagi: Bahwa Sultan Hamid II pada waktu, tempat dan dengan maksud seperti tersebut dalam dakwaan subsidair, telah berusaha untuk mendapatkan keterangan atau ikhtiar untuk melakukan pemberontakan tersebut di atas, terdakwa telah memberitahukan kepada Westerling dan Najoan, bahwa pada tanggal tersebut kira-kira jam 17.00 sore akan diadakan sidang dewan Menteri di bekas gedung Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri akan hadir beserta pejabat-pejabat agung RIS, dan memberikan kepada Westerling dan Najoan itu sebuah gambar daripada tempat sidang tersebut dengan dijelaskan tempat-tempat duduk para menteri, supaya Westerling dan Najoan dapat melakukan penyerbuan terhadap sidang itu, dan menjalankan perbuatan-perbuatan seperti diterangkan di dalam dakwaan subsidair;

Lebih Subsidaire Lagi: Bahwa Sultan Hamid II pada waktu dan tempat tersebut di atas dalam dakwaan subsidair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan Najoan untuk melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau pembunuhan biasa, ialah dengan menembak mati ketika itu juga Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo, yang akan menghadiri sidang dewan

memutuskan untuk memberi pengakuan seperti yang termuat dalam pernyataan kami nomor 6 diatas. Untuk itu RAPI memberikan batas waktu paling lama 7 hari sejak ditandatanganinya maklumat ini.

- viii. Sesungguhnya dengan tegas RAPI tidak menginginkan timbulnya kekacauan akan tetapi apabila pemerintah masih ragu-ragu dalam merespons keinginan-keinginan RAPI maka pertempuran besar yang berakibat menyengsarakan rakyat seperti tahun-tahun yang lalu akan terjadi lagi.
- ix. Apabila sampai batas waktu yang diberikan pemerintah Negara Pasundan tidak menanggapi maklumat nomor 6 diatas maka RAPI tidak bertanggung jawab terhadap akibat-akibat yang akan terjadi.
- x. RAPI meminta agar pemerintah negara Pasundan mengirimkan jawaban keputusannya di Pri Kemanusiaan Tegalleja.”

menteri seperti tersebut di atas, dan melakukan perampasan kemerdekaan dengan melawan hak, yaitu menangkap dan menahan menteri-menteri yang hadir pada sidang dewan menteri itu, akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan.

Dasar hukum atas dakwaan tersebut diatas diatur dalam pasal-pasal, yaitu: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135.

Setelah Jaksa Agung Soeprapto membacakan Surat Dakwaan terhadap terdakwa Sultan Hamid II, kemudian Ketua Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut, yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 1953, 28 Februari 1953, 4 Maret 1953, dan 11 Maret 1953.⁶³ Pemeriksaan pada hari pertama, diperiksa keterangan Sultan Hamid II sebagai terdakwa terhadap kasusnya. Ketua Mahkamah Agung kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan tangkisan atau *exceptie* atas dakwaan Jaksa Agung tersebut, namun terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Sultan Hamid II mengatakan kemudian bahwa ia tak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan Primair, Subsidair, dan Subsidair Lagi, kecuali daripada itu ia mengakui perbuatannya pada sub Lebih Subsidair Lagi, yaitu telah memerintahkan Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan membunuh 3 orang Menteri diantaranya, yang kemudian ia urungkan niat tersebut.⁶⁴ Sultan Hamid II pun menegaskan tidak bertanggung jawab atas penyerbuan di Bandung sebelumnya, karena memang tak terdapat relevansi perencanaanya dengan penyerbuan dewan menteri di Jakarta.

Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa serta mendengar pengakuan terdakwa, kesaksian saksi-saksi yang dipanggil ke muka pengadilan, berikut dengan pembacaan surat keterangan atas saksi-saksi yang tidak dapat hadir di sidang pengadilan. Saksi-saksi tersebut adalah: Frans Najoan, Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Mayor Simatupang, Meester Ali Budiardjo, Jusuf Barnas, Meester Abdulwahab Soerjoadingrat, Komisaris Polisi Untung Margono, Gustaaf Adolf Rondonuwu, Mohamad Djen, dan Letnan Kolonel Daan Jahja. Begitupula dengan surat keterangan dari saksi-saksi yang tidak hadir di muka pengadilan, yaitu: Meester Leonard Tilenius Kruythof, Dr. Jantinus Kiers, Meester Djumhana Wiriaatmadja, Meester Anak Agung Gde Agung, dan Anton Willem Burger. Berikut dengan pemeriksaan bukti-bukti yang dihadapkan ke muka pengadilan.⁶⁵

Kemudian setelah pemeriksaan saksi-saksi di atas, tanggal 25 Maret 1953 Jaksa Agung R. Soeprapto membacakan Requisitor⁶⁶ terhadap Sultan Hamid II pada sidang Mahkamah Agung. Jaksa Agung mengatakan di dalam requisitornya bahwa pemeriksaan perkara ini mengalami banyak kesulitan. Kesulitan tersebut terutama disebabkan oleh karena hingga saat itu ia tidak

⁶³ Lihat: Tabloid *Mimbar Indonesia*, 7 Maret 1953

⁶⁴ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 50

⁶⁵ Lihat: Proses Pemeriksaan pada Lampiran yang di copy utuh dari buku; Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, 1955

⁶⁶ Lihat: *Requisitor* Jaksa Agung dalam Lampiran

dapat memeriksa Westerling yang melakukan peranan terkemuka atau sebagai pelaku di lapangan.

Hal inilah yang kemudian menurut Penulis menjadi sesuatu yang *ganjil* dalam pemeriksaan kasus Sultan Hamid II, disatu sisi ia dituduh sebagai pelaku utama dalam hal memerintahkan suatu penyerbuan atau pemberontakan, dan disisi lain Westerling sebagai pelaku utama yang berbuat atau melakukan pemberontakan di lapangan sebagai pemimpin, tidak pernah sama sekali ditangkap, diperiksa, diadili ataupun dibuktikan kebenaran atas perbuatannya. Kesemua dokumen kasus tersebut menyebutkan nama Westerling sebagai pelaku, dan kesemuanya pula sebetulnya belum dapat membuktikan bahwa benar bersalah atau tidaknya Westerling berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya. Sedangkan saksi kunci yang mendengar dan melihat fakta tersebut hanyalah saksi Frans Najoan seorang.

Jaksa Agung Soeprapto selanjutnya menerangkan bahwa gerakan Westerling dengan APRANYA tersebut memanglah sebuah gerakan pemberontakan. Ia mendefinisikan bahwa pemberontakan merupakan gerakan bersenjata melawan kepada kekuasaan yang sah, yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Pengertian pemberontakan mengandung pula mengadakan aksi secara besar-besaran. Pemberontakan selanjutnya ada juga kalau mengikut sesuatu “gerombolan” ataupun/dan menggabungkan diri pada sesuatu “gerombolan” yang dengan mempergunakan senjata menentang kekuasaan tersebut diatas dengan maksud melawannya. Menurut penjelasan atas pasal 108 KUHP, maka ada suatu “gerombolan” seperti yang dimaksudkan dalam pasal 108 KUHP, jika ada suatu organisasi serta suatu tujuan politik. Kedua syarat itu dipenuhi APRA/RAPI, dan menurut Jaksa Agung bahwa terdakwa Sultan Hamid II juga ikut dengan telah menggabungkan diri sebagai pemimpin pada gerombolan APRA/Westerling yang melakukan pemberontakan di Bandung, dan kemudian menerima oppercommando APRA untuk melakukan penyerbuan kepada dewan menteri RIS yang akan bersidang di Jakarta.

Disampaikan kembali oleh Jaksa Agung didalam tinjauan yuridis requisitorinya, yang tetap berargumentasi tentang keterlibatan Sultan Hamid II didalam gerakan Westerling di Bandung, kemudian berusaha mengkorelasikan hal tersebut dengan perencanaan Sultan Hamid II untuk menyerbu sidang dewan menteri di Jakarta. Argumentasinya adalah sebagai berikut:

“mula-mula terdakwa tidak menggabungkan diri pada gerakan pemberontakan itu. Ia tidak mengambil bagian dalam ultimatum tersebut. Akan tetapi keterangan- keterangannya sendiri membuktikan bahwa ia tidak lama sesudah ultimatum itu dikeluarkan telah memanggil Westerling, lalu memberitahukan kepadanya ia bersedia memegang komando tertinggi dari pasukan-pasukan Westerling (sesuatu hal yang dulunya, kendatipun telah ditawarkan kepadanya telah ditolakny). Akan tetapi di samping tertuduh ada mengemukakan beberapa syarat, di antaranya supaya Westerling selanjutnya tidak akan melakukan sesuatu apa tanpa diketahui terlebih dahulu oleh tertuduh serta hanya atas perintah tertuduh. Pada ketika itu maka tertuduh telah menyatukan dirinya dengan gerakan pemberontakan APRA itu, yang tujuan, organisasi dan alat-alatnya—setidak-tidaknya sebagian besar daripadanya—telah diketahuinya. Pada saat itu maka tertuduh telah rnenggabungkan diri. Delik

“pemberontakan” adalah suatu delik yang dinamakan delik terus-menerus; turut serta dalam pemberontakan itu sewaktu-waktu masih mungkin bagi tertuduh, karena keadaan yang dilarang itu tetap ada. Perlu dikemukakan di sini bahwa mengenai hal dapat dihukumnya tertuduh tidaklah penting bahwa ia tidak pernah turut serta sebagai orang yang “bersenjata”. Kita mengetahui bahwa ayat 1 sub 2 dari pasal 108 KUHP tidak membedakan antara penyerta yang bersenjata dan yang tidak bersenjata. Dapat dihukumnya tertuduh tidak ditiadakan karena ia tidak memberikan perintah untuk mengadakan serangan bersenjata terhadap Bandung dan sekitarnya dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, ataupun karena ia tidak turut serta dalam serangan-serangan itu serta dalam perbuatan-perbuatan lainnya dari APRA/RAPI. Perbuatan-perbuatan itu sudah barang tentu pertama-tama masuk tanggung jawab para penyerta yang telah melakukannya. Akan tetapi hal itu tidak meniadakan turut sertanya tertuduh yang masih terus menerus itu dalam pemberontakan tersebut sebagai demikian.”

“Sebaliknya pada tanggal 24 Januari 1950—jadi sesudah terjadinya serangan-serangan bersenjata itu—maka tertuduh dengan tidak dapat diragukan menyatakan bahwa ia selalu masih seorang “pemberontak” dan bahwa ia selalu masih merasa dirinya tergabung pada APRA/RAPI. Dengan tidak dapat diragukan maka pada waktu itu ternyata juga sekali lagi bahwa ia karena perbuatannya merasa dirinya sebagai pemimpin gerakan tersebut serta berlaku sebagai demikian. Dengan panjang lebar telah diakui terdakwa secara bagaimana ia pada tanggal 24 Januari 1950:

- memanggil Westerling;
- memaki-maki Westerling, karena ia, Westerling, dengan tidak diketahui tertuduh—komandan tertinggi—telah bertindak di Bandung; memberikan perintah kepada Westerling supaya dengan orang-orangnya menyerbu sidang kabinet yang akan dilangsungkan pada malam itu, menangkap Menteri-menteri yang ada di sana, dan menembak mati Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Ali Budiardjo dan Kolonel Simatupang.

Bahwa perintah itu tidak dijalankan, bahwa tidak mulai dijalankan oleh Westerling tidak meniadakan turut sertanya tertuduh dalam pemberontakan APRA/ RAPI.”

Berdasarkan keterangan atas pemeriksaan saksi-saksi, Jaksa Agung Soeprapto menyimpulkan:

Bahwa: di antara orang-orang yang memimpin APRA adalah Sultan Hamid II (keterangan saksi Frans Najoan)⁶⁷; Bahwa sesudah kejadian aksi di Bandung, Westerling datang pada Sultan Hamid untuk melaporkan tentang kejadian di Bandung (keterangan saksi Jusuf Barnas); Bahwa sesudah kejadian di Bandung pada tanggal 24 Januari 1950, Frans Najoan bersama-sama Westerling telah datang pada Sultan Hamid di Hotel des Indes untuk melaporkan peristiwa Bandung

⁶⁷ Walaupun menurut Penulis tidak ada satupun keterangan secara gamblang oleh Frans Najoan yang menyebutkan bahwa Sultan Hamid II adalah Pemimpin dari gerakan APRA oleh Westerling. Lihat: Proses Pemeriksaan pada Lampiran.

kepadanya (keterangan saksi Frans Najoan); Bahwa Sultan Hamid II tanggal 24 Januari 1950 telah marah-marah kepada Westerling berhubung dengan peristiwa Bandung yang dijalankan oleh Westerling tidak dengan menunggu perintahnya lebih dahulu (keterangan saksi-saksi Frans Najoan dan Jusuf Barnas). Saksi Mr. Leonard Tilenius Kruythof mendengarkannya; dengan tidak minta nasehat lebih dahulu;

Bahwa dalam pada itu Sultan Hamid II mengatakan, bahwa aksi ini tak dijalankan pada waktu yang tepat dan tidak menunggu perintahnya lebih dahulu, serta mengeluarkan perkataan-perkataan: *“Apa boleh buat, sekarang kita harus perbaiki apa yang dapat diperbaiki saja dan jangan berkeras kepala lagi, tetapi selalu harus turut perintah saya. Kalau kamu tak dapat mengerjakan atau jika kamu gugur, maka saya masih ada untuk meneruskan perjuangan ini”* dan *“dat een Arabier 't beter kan doen dan een Turk”*. Saksi Dr. Jantinus Kiers mendengarnya: *“Je bent een stomme vent, je bent een Turk. Arabieren zijn veel beter dan Turken”*⁶⁸.

Bahwa Sultan Hamid II memberi perintah untuk menyerbu Dewan Menteri RIS yang akan bersidang di Pejambon pada hari tanggal 24 Januari 1950 dari jam 17 sore dan menangkapi semua menteri serta menembak mati seketika itu juga Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang, Mr. Ali Budiardjo serta menembak enteng Sultan Hamid II di kakinya; (keterangan Frans Najoan); Bahwa Sultan Hamid II pernah mengutarakan ketidakpuasannya tentang kedudukannya sebagai Menteri Negara dan keinginannya yang besar sekali untuk menjadi Menteri Pertahanan (keterangan saksi Meester Anak Agung Gde Agung);

Bahwa Sultan Hamid II pernah berkata pada Najoan bahwa ia telah sanggup memimpin gerakan Westerling (keterangan saksi Frans Najoan)⁶⁹; Bahwa selain di Bandung, di Jakarta akan diadakan pula penyerbuan terhadap pos-pos tentara (keterangan saksi Frans Najoan)⁷⁰; Bahwa nama Sultan Hamid II disebut dalam laporan sebelum penyerbuan APRA di Bandung, dan bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 akan diadakan penyerbuan di kota Jakarta (keterangan Letnan Kolonel Daan Jahja)⁷¹; Bahwa pada tanggal 23 Januari 1950 terjadi pemberontakan di Bandung dan sekitarnya (keterangan saksi-saksi Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Mayor S Simatupang dan Letnan Kolonel Daan Jahja) - dan bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 terjadi tembak menembak dengan sebagian pasukan APRA di Kramatlaan 20 serta di lain tempat di Jakarta (keterangan saksi-saksi Letnan Kolonel Daan Jahja dan Frans Najoan);

Bahwa Sultan Hamid II telah membuat gambar dari pada ruangan sidang dewan menteri dengan tempat duduknya para menteri

⁶⁸ Kamu orang bodoh, kamu orang Turki. Orang-orang Arab jauh lebih baik daripada orang-orang Turki.

⁶⁹ Keterangan ini tidak dibenarkan oleh Sultan Hamid II

⁷⁰ Di dalam pemeriksaan yang terdapat di buku Persadja, tidak ada disebutkan satupun keterangan tersebut

⁷¹ Laporan ini tidak pernah sama sekali dibuka untuk kepentingan umum, dengan dalih sebagai laporan dari dinas rahasia

masing-masing, yang ia berikan kepada Westerling (keterangan saksi Frans Najoan); Bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 mulai jam 17.00 memang diadakan sidang dewan menteri di gedung dewan menteri di Pejambon Jakarta (keterangan saksi Mr. Abdulwahab Soerjoadingrat);

Bahwa di samping itu juga telah dibacakan surat-surat yang dikirimkan tertuduh kepada istrinya, yang antara lain memuat:

“Mocht het mogelijk zijn dan wil Agung Oost-Indonesie heelemaal afscheiden en uitroepen tot een soevereine staat. Indien mogelijk probeer ik hetzelfde te doen in Kalimantan Barat, maar ik kan het alleen doen als ik de nodige troepen heb en de nodige middelen om dit te kunnen betalen. Op hulp van Nederland kan en mag ik echter niet rekenen, omdat zij zich gebonden voelt door de RTC—overeenkomst en te fatsoenlijk is om zich nog in onze zaken te mengen.

“Mocht het niet anders kunnen dan zoek ik contact met Engeland die reeds langs een omweg contact tracht op te nemen met mij, aangezien zij als de dood is dat wij Serawak inpikken. Indien mogelijk vraag ik een trusteeship van de United Nations aan. Deze plannen zijn echter allemaal nog enigszins verward en dus nog niet uitgewerkt, aangezien zij pas gisteren in mij zijn opgekomen. Maar dat er iets gaat gebeuren is zeker. Zij kunnen mij krijgen, maar niet dan nadat ik tot het uiterste heb stand gehouden”⁷².

Kemudian Jaksa Agung Soeprapto menguraikan mengenai berlakunya ordonansi dalam S. 1945: 135 yaitu pasal 2 b mengenai keadaan yang memberatkan hukuman yang juga tercantum dalam pendakwaan yaitu: *“di dalam waktu perang”*. Ordonansi itu memuat kecuali tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan yang *definitief* dari KUHP juga beberapa ketentuan-ketentuan istimewa sementara. Antaranya terdapat dalam pasal 2 beberapa kejahatan, di antara mana pasal 108 yang diberatkan ancaman hukumannya di dalam waktu perang. Pun begitupula kekuatan berlakunya Hukum Pidana Materiil yang digunakan terkait hubungan wilayah negara Republik Indonesia di Yogyakarta, Negara Bagian Pasundan, dan Distrik Federal Jakarta.

Pada bagian akhir, Jaksa Agung tetap berpendapat bahwa meskipun Sultan Hamid II memungkiri kesalahannya pada tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi, dengan pemeriksaan di muka Sidang Mahkamah Agung serta petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari keterangan-keterangan yang diberikan. Ia tetap memperoleh keyakinan, bahwa Sultan Hamid sebenar-benarnya telah bersalah pada yang dituduhkan dakwaan primair yang merupakan satu kejahatan yang diuraikan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 108 ayat 1

⁷² Apabila Agung menginginkan dan memberikan ijin maka Indonesia Timur sama sekali dipisahkan dan dijadikan negara yang berdaulat/berdiri sendiri. Selain itu saya akan berusaha melakukan hal sama di Kalimantan Barat, apabila saya mempunyai pasukan dan biaya yang cukup. Dalam hal ini saya tidak dapat dan tidak boleh mengharap bantuan dari Belanda oleh karena mereka sudah terikat perjanjian dengan RTC dan akan terasa lebih terhormat bagi kita untuk menyelesaikan sendiri urusan kita.

Apabila tidak ada jalan lain maka saya akan menghubungi Inggris yang sudah sejak lama berusaha menjalin hubungan dengan saya, terlebih-lebih mereka sangat khawatir apabila kita merebut Sarawak. Kemungkinan lain saya akan meminta bantuan dari PBB. Rencana-rencana ini masih bersifat penajakan dan belum pasti, lagi pula mereka baru saja kemarin bertemu dengan saya. Akan tetapi yang pasti bahwa sesuatu akan segera terjadi. Mereka dapat saja menangkap saya akan tetapi tentu saja tidak secara mudah.

No. 2 jo. ayat 2 KUHP jo. S. 1945: 135, dan oleh karena Jaksa Agung berpendapat bahwa ia Sultan Hamid II harus dijatuhkan hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dengan ketentuan, bahwa pada waktu melakukan keputusan ini, lamanya terhukum ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut.

Lain halnya dengan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Agung Soeprapto, pada hari itu juga tanggal 25 Maret 1953, Sultan Hamid II kemudian diberikan tempat dan waktu untuk mementahkan argumentasi daripada Penuntut tersebut, yang merupakan bagian dari hak untuk melakukan pembelaan (*pleidooi*) atas dirinya sendiri. Pun begitupula dengan *Pleidooi* yang selanjutnya dibacakan setelah itu oleh Mr. Surjadi dalam perspektif yuridis ataupun perspekif hukum.

Penulis tidak berpanjang-panjang untuk menjelaskan bagaimana isi dari *pleidooi*⁷³ dari Sultan Hamid II terhadap fakta kasus yang dituduhkan kepadanya begitupula kejadian politik berikut dengan kronologis hasil dari pemeriksaan, karena telah jelas di dalam *pleidooi* menyebutkan bantahan-bantahan secara obyektif berikut bukti-bukti yang ia sampaikan. Begitu pula dengan *pleidooi*⁷⁴ Mr. Surjadi sebagai pembela terhadap kasus Sultan Hamid II, selanjutnya ia menjelaskan bahwa dasar-dasar yuridis atas pendakwaan Sultan Hamid II yang sebetulnya tidak dapat diterima sepenuhnya, maka dari itu ia meminta kepada majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Agung sepenuhnya dan membebaskan Sultan Hamid II. Menurut Mr. Surjadi unsur-unsur pasal yang di tuduhkan di dalam KUHP tidaklah masuk pada perbuatan yang dituduhkan kepada Sultan hamid II, dan pada pembuktiannya tidak ada satupun bukti yang dapat memberatkan tuduhan kepada kliennya tersebut.

Tanggal 8 April 1953 merupakan hari terakhir persidangan kasus Sultan Hamid II, dengan acara pembacaan Putusan Mahkamah Agung atas kasus tersebut. Menurut Penulis, terhadap putusan inilah kemudian menjadi titik tolak bagaimana kasus ini berjalan, berikut dengan obyektifitas yang dapat dinilai terhadap vonis yang diputuskan Mahkamah Agung yang memeriksa kasus Sultan Hamid II, berikut dengan semua pertimbangan-pertimbangannya serta faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Sultan Hamid II tersebut adalah sebagai berikut:

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP TERDAKWA SULTAN HAMID II ALQADRIE⁷⁵
Tanggal 8 April 1953

Sidang Mahkamah Agung, Ketua: Mr. Wirjono Prodjodikoro, Anggota: Mr. Satochid Kartanegara, Mr. Husein Tirtaamidjaja, Putusan Mahkamah Agung Terhadap Terdakwa Sultan Hamid Al-Qadrie pada sidang tanggal 8 April 1953.

Mahkamah Agung di Jakarta, mengadili dalam perkara kejahatan dalam tingkat pertama dan tertinggi juga, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa:

⁷³ Lihat: *Pleidooi* Sultan Hamid II dalam Lampiran

⁷⁴ Lihat: *Pleidooi* Mr. Surjadi dalam Lampiran

⁷⁵ Vonis Mahkamah Agung dalam kasus Sultan Hamid II, dalam Majalah Hukum, hal. 45-52., dan Lihat: Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*

SYARIF HAMID ALQADRIE

Umur 39 tahun, lahir di Pontianak, tempat tinggal di Pontianak, pekerjaan sekarang tidak ada, bekas Kepala Swapraja Pontianak dan bekas Menteri Negara dalam Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (di dalam tahanan sejak tanggal 5 April 1950).

MAHKAMAH AGUNG tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan permulaan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan salinan dari surat penetapan Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1953 No. 1/1953 MA dan surat pemberitahuan serta panggilan kepada terdakwa;

Telah mendengar *requisitoir* dari Jaksa Agung, yang maksudnya supaya Mahkamah Agung menyatakan kesalahan terdakwa menjalankan kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dalam surat tuntutan bagian “primair”, dan supaya Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama delapan belas tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan;

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa sendiri dan dari pembelanya, Mr. Surjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam surat tuntutan Jaksa Agung tanggal 15 Januari 1953 dituduh: (lihat dakwaan untuk Hamid, *pen*).

Perbuatan-perbuatan mana diatur dalam dan dapat dihukum menurut pasal-pasal 108 (1) No. 2 jo. 108 (2), 110 (2) No. 2, 163 bis (1) semua jo. Staatsblad 1945 No. 135.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung adalah berkuasa untuk memutuskan perkara pidana ini dalam pemeriksaan tingkatan pertama, berdasar atas pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Undang-undang Darurat 1950 No. 29, yang telah menjadi Undang-undang tahun 1951 No. 22 tanggal 3 Desember 1951 dengan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949, ini semua berhubungan dengan sifat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dan yang sebagian diancam dengan hukuman mati;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal telah berbuat salah sebagai dituduhkan sub primair, subsidair, dan subsidair lagi;

bahwa terdakwa hanya mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dalam bagian “lebih subsidair lagi” dari surat tuntutan, dengan mengajukan hal-hal, yang menurut pendapat terdakwa dapat membebaskannya;

Menimbang, bahwa bagi Mahkamah Agung surat tuntutan Jaksa Agung adalah cukup jelas, oleh karena mudah dapat ditafsirkan seperti yang

di bawah ini segera akan diterangkan, maka dari itu tangkisan pembela terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa bagian “*Primair*” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu melakukan kejahatan ialah bulan Januari 1950 dan sebagai tempat ialah Jakarta, sedang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan ialah: dengan maksud untuk melawan pemerintah yang telah berdiri di Indonesia, menyerbu dengan menggabungkan diri pada gerombolan orang, antara lain Westerling, yang melawan kekuasaan pemerintah dengan senjata dan kemudian mengangkat senjata terhadap pemerintah dengan jalan mengadakan organisasi secara militer yang dinamakan APRA, yang dipimpin oleh Westerling, yang setelah Westerling mengadakan “ultimatum” terhadap Pemerintah Pasundan, Negara bagian RIS, menyerang kesatuan Angkatan Perang RIS di Bandung dan menduduki kota, itu kemudian menyerang kesatuan Polisi Negara, ialah terdakwa sebagai pemimpinnya memegang *oppercommando*, perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 108 ayat 1 No. 2 juncto ayat 2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

bahwa bagian “*Subsidair*” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu melakukan kejahatan ialah tanggal 24 Januari 1950 dan sebagai tempat ialah Hotel des Indes di kota Jakarta, sedang perbuatan yang dituduhkan ialah: dengan maksud menyiapkan atau mempermudah pemberontakan, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan/atau Najoan supaya menjalankan pemberontakan tadi, yaitu menyuruh Westerling dan/atau Najoan melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri RIS di Pejambon, serta menawan semua menteri, menembak mati Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan Mr. Alibudiardjo dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang, serta mengerahkan tenaga dan senjata yang dibutuhkan untuk semua itu, perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 110 ayat 2 No. 1 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP;

bahwa bagian “*Subsidair Lagi*” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu dan tempat kejahatan ialah sama dengan bagian “*subsidair*”, sedang perbuatan yang dituduhkan ialah: berusaha untuk mendapatkan keterangan atau ikhtiar bagi Westerling dan Najoan untuk melakukan pemberontakan ialah memberitahukan kepada Westerling dan Najoan, bahwa pada hari itu juga (tanggal 24 Januari 1950) jam 5 sore di gedung bekas *Raad van Indie* di Pejambon akan hadir semua menteri dan pejabat agung RIS dan memberikan gambar tempat sidang dan tempat duduk para menteri, supaya Westerling dan Najoan dapat melakukan penyerbuan dan menjalankan perbuatan tersebut; perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 110 ayat 2 No. 2 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP;

bahwa bagian “*Lebih Subsidair Lagi*” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu dan tempat kejahatan ialah sama dengan bagian “*subsidair*”, sedang perbuatan yang dituduhkan ialah: dengan mempergunakan ikhtiar tersebut di atas telah mencoba membujuk atau

mempengaruhi Westerling dan Najoan melakukan pembunuhan biasa atau dengan dirancangan lebih dulu, ialah dengan menembak mati Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo, yang akan menghadiri sidang dewan menteri tersebut dan merampas kemerdekaan dengan melawan hak, yaitu menangkap dan menahan menteri-menteri yang hadir, akan tetapi kejahatan dan percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan; perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 163 bis juncto pasal 338, pasal 340 dan pasal 333 juncto pasal 53 dan pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa tuduhan bagian “primair” yang pada pokoknya meliputi penyerbuan Bandung, disangkal sama sekali oleh terdakwa, yang mengatakan, bahwa ia sama sekali tidak campur tangan, bahkan tidak dapat campur tangan dalam hal penyerbuan Bandung itu, oleh karena tiada hubungan yang nyata dan tegas antara terdakwa dan gerombolan Westerling;

Menimbang, bahwa dari tuduhan bagian “subsidiar” diakui oleh terdakwa, perbuatan yang disebutkan di situ, yaitu: menyuruh Westerling dan Najoan melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri RIS di Pejambon, serta menawan semua menteri, menembak Menteri Pertahanan Hamengku Bowono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo dan kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang, serta mengerahkan tenaga dan senjata yang dibutuhkan untuk semua itu, sedang yang disangkal oleh terdakwa ialah maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pemberontakan oleh gerombolan Westerling, jadi dengan lain perkataan, oleh terdakwa disangkal bahwa ia menggabungkan diri pada gerombolan Westerling.

Menimbang, bahwa mengenai maksud melakukan pemberontakan perbedaan antara bagian “primair” dan bagian “subsidiar” dari surat tuntutan adalah berkisar pada tanggal 24 Januari 1950, yaitu bahwa dalam bagian “primair” terdakwa dituduh sudah menggabungkan diri pada gerombolan Westerling *sebelum* tanggal 24 Januari 1950, sedang bagian “subsidiar” memperbatasi tuduhan menggabungkan diri pada gerombolan Westerling itu pada tanggal 24 Januari 1950;

Menimbang, bahwa *adanya* gerombolan Westerling yang bermaksud akan mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, adalah terbukti oleh keterangan di bawah sumpah di dalam sidang pengadilan dari saksi Najoan dan keterangan dari saksi Burger dalam pemeriksaan permulaan, yang dibaca dalam sidang pengadilan, dan juga tidak disangkal oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa di muka sidang pengadilan, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Najoan, terbukti dengan nyata, bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 di Hotel Des Indes di kota Jakarta, terdakwa memberi perintah kepada Westerling dan Najoan supaya menyerbu Dewan Menteri, yang akan bersidang pada hari itu juga di gedung dewan menteri di Pejambon, supaya menawan para menteri dan menembak mati tiga orang pejabat agung, yaitu Menteri Pertahanan

Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo dan kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dan keterangan saksi Najoran dalam sidang pengadilan, perintah terdakwa ini didahului oleh kemarahan terdakwa terhadap Westerling mengenai hal penyerbuan Bandung, yang dilakukan oleh gerombolan Westerling atas perintah Westerling pada tanggal 23 Januari 1950;

Menimbang, bahwa adanya kemarahan dan perintah ini, disambung dengan kenyataan, bahwa Westerling tunduk pada kemarahan dan perintah itu, hanya dapat dimengerti, apabila pada waktu itu, yaitu pada tanggal 24 Januari 1950 ada hubungan organisatoris antara gerombolan Westerling dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian tentang adanya hubungan itu *sebelum* tanggal 24 Januari 1950 bagi Mahkamah Agung hanya tersedia dua penunjukan, yaitu ke-1 keterangan saksi Najoran dan Burger, bahwa oleh Westerling pernah disebutkan nama terdakwa sebagai orang yang turut serta pada gerombolan Westerling itu, ke-2 pengakuan terdakwa bahwa sebelum 24 Januari 1950 itu pernah ditawarkan oleh Westerling kepada terdakwa *oppercommando* dari pasukannya Westerling, penawaran mana ditolak oleh terdakwa dan kemudian akan diterima oleh terdakwa akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yang ternyata belum dipenuhi oleh Westerling;

Menimbang, bahwa dua penunjukan ini adalah sangat kabur dan belum meyakinkan Mahkamah Agung, bahwa sebelum tanggal 24 Januari 1950 sudah ada hubungan organisatoris antara terdakwa dan gerombolan Westerling, maka dengan ini terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas penyerbuan Bandung dan ia harus dibebaskan dari tuduhan bagian “primair”;

Menimbang, tentang bagian “subsidiar” bahwa, oleh karena Mahkamah Agung sudah menganggap ternyata, bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 ada hubungan organisatoris antara terdakwa dan gerombolan Westerling, yang seperti dikatakan di atas, terang bermaksud akan mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, ditambah dengan pengakuan terdakwa tersebut di atas dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Najoran, ditambah lagi dengan keterangan-keterangan di bawah sumpah di dalam sidang pengadilan dari saksi-saksi Hamengku Buwono, Mr. Ali Budiardjo, dan Simatupang, terbuktiilah secara sah dan Mahkamah Agung juga mendapat keyakinan, bahwa terdakwa salah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam bagian “subsidiar” dari surat tuntutan, dan oleh karena itu ia harus dihukum;

Menimbang, tentang berat atau entengnya hukuman, bahwa di samping hal-hal yang memberatkan terdakwa juga ada hal-hal yang mengentengkannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah:

- a. percobaan pemberontakan ini dilakukan pada waktu Negara Indonesia masih dalam keadaan bahaya,
- b. terdakwa sendiri pada waktu itu adalah Menteri Negara, jadi

sebagian dari pemerintah,

- c. terdakwa harus tahu, bahwa negara Indonesia sebagai negara muda masih belum kuat kedudukannya, maka ia harus tahu, bahwa tindakannya adalah betul-betul membahayakan negara,
- d. kenyataan, bahwa terdakwa mempergunakan seorang asing, yaitu Westerling yang sekiranya tidak suka pada kemerdekaan negara Indonesia, dan maka dari itu tentunya tidak segan untuk melenyapkan kemerdekaan itu,
- e. sifat perseorangan yang terselip dalam maksud terdakwa, yaitu untuk sendiri menjadi menteri pertahanan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang mengentengkan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. pengakuan terdakwa atas sebagian kesalahannya, yang menyebabkan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan berjalan lancar,
- b. terdakwa kelihatan sangat menyesal atas perbuatan yang ia akui itu,
- c. terdakwa berusaha mencapai suatu cita-cita, yaitu federalisme dalam ketatanegaraan Indonesia,
- d. pada akhirnya sama sekali belum ada korban yang nyata dari tindakan terdakwa,
- e. dapatlah dimengerti, bahwa terdakwa adalah sangat kecewa dalam hatinya akan kedudukannya yang sangat kurang penting dalam pemerintahan RIS, yaitu hanya sebagai menteri negara, yang sama sekali tidak bertugas penting;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, terdakwa harus mendapat hukuman, yang akan disebutkan di bawah ini, dengan memperhitungkan waktu selama terdakwa berada di dalam tahanan sebagai hukuman juga;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan kedudukan terdakwa dalam masyarakat, ada alasan untuk menentukan, bahwa kepada terdakwa sebagai seorang hukuman tidak akan diberikan pekerjaan di luar gedung penjara;

Mengingat peraturan-peraturan undang-undang yang bersangkutan terutama pasal 110 ayat 2 No. 1 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP juncto Staatsblad 1945-135.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan, bahwa terhadap terdakwa

SYARIF HAMID ALQADRIE

pemeriksaan di muka sidang pengadilan tidak memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan tentang kesalahannya atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam bagian “primair” dari surat tuntutan;

Membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut;

Mempersalahkan terdakwa melakukan kejahatan;

“Dengan maksud untuk mempersiapkan kejahatan pemberontakan, mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan pemberontakan itu, dilakukan dalam keadaan perang”;

Menghukum terdakwa oleh karenanya menjalani hukuman penjara selama

SEPULUH TAHUN

Menentukan, bahwa hukuman itu akan dikurangi dengan waktu selama terhukum berada di dalam tahanan;

Menetapkan, bahwa terhukum tidak boleh dipekerjakan di luar gedung penjara;

Menetapkan pula, bahwa terhukum harus memikul segala biaya-biaya dalam perkara pidana ini, Kecuali mengenai hal yang terdakwa dibebaskan dari tuduhan, biaya mana akan dipikul oleh negara;

Memerintahkan, supaya barang-barang bukti yang berwujud surat-surat akan tetap digabungkan pada berkas perkara, dan supaya barang-barang lain harus segera dikembalikan: satu *karabijn* kepada Sadeli, dua *revolver* serta peluru-pelurunya kepada terhukum.

Demikianlah diperbuat pada rapat permusyawaratan yang diadakan pada hari Selasa tanggal 7 April 1953 dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 8 April 1953 oleh kami: Mr. Wirjono Prodjodikoro, Ketua dengan dihadiri oleh Mr. Satochid Kartanegara dan Mr. Hussein Tirtaamidaja, Anggota-anggota dan Ranu Atmadja, Panitera dari Mahkamah dan pembela.

Ketua Mahkamah Agung

Ttd

Mr. Wirjono Prodjodikoro,

Anggota-anggota Mahkamah Agung;

Ttd

Mr. Satochid Kartanegara,

Ttd

Mr. Hussein Tirtaamidaja,

Panitera Mahkamah Agung;

Ttd

Ranu Atmadja.

Terhadap putusan hakim pada Mahkamah Agung Indonesia⁷⁶ diatas, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis yang mengadili

⁷⁶ Ket: Tuntutan Jaksa Agung terhadap Sultan Hamid II 18 Tahun Penjara, dan Vonis-Hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung terhadap Sultan Hamid II adalah 10 Tahun Penjara dipotong dengan masa tahanan yang sudah dijalani Sultan Hamid II selama 3 Tahun. Sultan Hamid II kemudian mengajukan grasi kepada Presiden Sukarno. Namun, pengajuan grasi tersebut ditolak dengan Keputusan Presiden tanggal 3 September 1953 No. 923/G.

kasus Sultan Hamid II cukup bersifat politis dan terlebih menjadi '*absurd*' ketika dakwaan Jaksa Agung (*primair, subsidair, subsidair lagi, dan lebih subsidair lagi*) dapat diterima oleh hakim yang memeriksa kasus tersebut. Pun begitu pula dengan dasar hukum yang digunakan di dalam dakwaan untuk menuntut Sultan Hamid II, yang menurut Penulis diperlukan pengkajian ulang kembali.

Perangkat aturan yang digunakan Jaksa Agung untuk menuntut Sultan Hamid II adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada dasarnya delik yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II merupakan Delik Terhadap Keamanan Negara (Delik Makar) yang termaktub di dalam Bab I Buku Kedua dari KUHP tersebut. Akumulasi dari pasal-pasal yang didakwakannya adalah: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135, yang menurut Penulis tidak ada satu pasal-pun yang memenuhi unsur delik yang telah diuraikan berdasarkan dakwaan dan putusan.

Dengan pasal-pasal diatas kemudian Penulis akan mencoba menguraikan satu persatu, bagaimana unsur delik pada dakwaan Jaksa Agung berdasarkan KUHP tersebut, adalah sebagai berikut:

a) *Pasal 108 ayat (1) No. 2 dan Pasal 108 ayat (2)*⁷⁷

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,:
 1. Orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;
 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah, menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Para Pemimpin dan para Pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

b) *Pasal 110 ayat (2) No. 1 dan Pasal 110 ayat (2) No. 2*⁷⁸

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 107, dan 108 mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:
 1. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
 2. Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;

⁷⁷ Pasal 108 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB I: Tentang Delik Terhadap Keamanan Negara), Lihat: Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 309

⁷⁸ Pasal 110 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB I: Tentang Delik Terhadap Keamanan Negara)

c) *Pasal 163 bis. Ayat (1)*⁷⁹

- (1) *Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2, mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.*
- (2) *Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri.*

d) *Pasal 338*⁸⁰

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

e) *Pasal 340*⁸¹

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

f) *Pasal 333*⁸²

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- (4) *Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.*

g) *Pasal 53*⁸³

⁷⁹ Pasal 163 bis. KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB V: Tentang Delik Terhadap Ketertiban Umum)

⁸⁰ Pasal 338 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB XIX: Tentang Delik Terhadap Nyawa)

⁸¹ Pasal 340 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB XIX: Tentang Delik Terhadap Nyawa)

⁸² Pasal 333 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB XVIII: Tentang Delik Terhadap Kemerdekaan Orang)

⁸³ Pasal 53 KUHP (Buku Kesatu: Tentang Aturan Umum, BAB IV: Tentang Percobaan)

- (1) *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
- (2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.*
- (3) *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- (4) *Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.*

h) *Pasal 55*⁸⁴

- (1) *Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:*
 1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
 2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
- (2) *Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

Kesemuanya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135.

Pada kasusnya di tahun 1950 itu, sebetulnya Sultan Hamid II berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputus perkaranya melalui sidang pengadilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Namun, fakta yang dapat dilihat melalui literatur data yang ada, pun begitu dengan pers (media cetak) yang ada kala itu membuktikan bahwa terhadap kasus tersebut, Sultan Hamid II telah dihakimi terlebih dahulu ketika isu pemberontakannya menyebar. Ia di daulat telah bersalah oleh opini dan statement media yang memberitakan tentang kasusnya tersebut. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi "*public opinion*" ke arah yang tertentu, yang mungkin juga akan dapat mempengaruhi hakim. Akan tetapi menurut Penulis hal itu menjadi tidak obyektif karena Peradilan di Indonesia kala itu sangat dipengaruhi sekali dengan faktor politik Indonesia, tentunya warna yang dibawa oleh peradilan yang masih muda kala itu bercorak politik.

Kemudian faktor keadilan yang perlu juga dinilai dalam peradilan tersebut adalah terlalu lamanya Sultan Hamid II berada dalam tahanan, yaitu 3 tahun tanpa ada kejelasan. Artinya ia telah menderita hukuman 3 tahun penjara, sebelum hukuman yang sah dijatuhkan. Hal ini merupakan pelanggaran HAM

⁸⁴ Pasal 55 KUHP (Buku Kesatu: Tentang Aturan Umum, BAB V: Tentang Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan Pidana) tentang *Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur*

yang terjadi pada dirinya, di dalam Hukum, kala itu terhadap Hak Tersangka dalam tahap Pra Ajudikasi tentu sangat tidak diperhatikan.

Pada Dakwaan *Primair*,⁸⁵ Sultan Hamid II di tuduh melakukan pelanggaran hukum/kejahatan yang diatur dalam Pasal 108 (1) No. 2 jo. 108 (2) KUHP, yaitu tentang Pemberontakan (*Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar*). Akan tetapi uraian (*omschrijving*) dari tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Agung itu sebetulnya dapat dikatakan jauh daripada kejelasan, sehingga tidak tampak dengan jelas perbuatan-perbuatan apakah yang sebenarnya dipersalahkan kepada Sultan Hamid II.

Pemberontakan yang kini diatur didalam Pasal 108 KUHP ini, dulunya berbahasa asli (*Nederland*) yaitu *Opstand*. Jika dilihat dari riwayat dimasukkannya pasal 108 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Yurisprudensi, mengenai pemakaian (*toepassing*) pasal itu terhadap tuduhan *primair* kepada Sultan Hamid II akan terlihat ketidakjelasan. Berdasarkan sejarahnya Pasal 108 KUHP dimasukkan di dalam KUHP (*W.v.S voor Nederlandsch Indische*) pada tahun 1930 untuk mengganti pasal pemberontakan (*opstand-artikel*) 109 KUHP yang lama.⁸⁶ Digantinya dengan pasal pemberontakan yang lama oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu dikarenakan pasal pemberontakan yang lama ternyata tidak mencukupi unsur di dalam penyelesaian pemberontakan bulan Nopember 1926 oleh beberapa rakyat di daerah Batavia, Banten (*Bantam*), dan Sumatera Barat.⁸⁷

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda tersebut, Pasal Pemberontakan (*opstand-artikel*) atau Pasal 109 KUHP yang lama itu berbunyi sebagai berikut:

“Als schuldig aan opstand wordt gestraft enz:

1e. Hij, die anderen in de wapenen brengt met het oogmerk om zich te verzetten tegen het in Nederlandsch Indie gevestigde gezag.

*2e. Hij die wapenen voert tegen het in Nederlandsch Indie gevestigde gezag.*⁸⁸

Pasal tersebut kemudian diubah isinya, karena tidak memenuhi unsur terhadap penyelesaian pemberontakan di Hindia Belanda pada peristiwa November 1926, dan untuk menjelaskan apa sebabnya pasal itu tidak memenuhi penyelesaian peristiwa Nopember 1926, dapat dilihat *Memorie van Toelichting* (M.v.T) mengenai usul untuk perubahan pasal itu: (Handelingen Volksraad 1929-1930)

⁸⁵ *Primair*: Bahwa Sultan Hamid II di bulan Januari 1950, dalam keadaan perang dan dengan maksud untuk melawan pemerintah yang telah berdiri di Indonesia, telah menyerbu dengan atau menggabungkan diri pada gerombolan Raymond Pierre Westerling dan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), yang setelah Raymond Pierre Westerling mengadakan Ultimatum terhadap Pemerintah Negara Pasundan yaitu Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian menyerang kesatuan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang ditempatkan di kota Bandung tersebut, serta mencoba menduduki dan/atau tetap menduduki kota itu, kemudian menyerang kesatuan Polisi Negara, ialah Sultan Hamid II (terdakwa) sebagai pemimpinnya, karena ia memegang *oppercommando* dari pada gerombolan tersebut di atas.

⁸⁶ Lihat pendapat Mr. Surjadi pada *Pleidooi* kasus Sultan Hamid II

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Dapat dihukum karena pemberontakan sbb:

- 1e. Ia, yang sudah mengajak orang-orang lainnya dengan bersenjata secara terang-terangan sudah menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.
- 2e. Ia, yang dengan bersenjata melawan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

“Seperti yang diketahui, UU 28 Juli 1920 (Lembaran Negara Belanda No. 619) di Belanda disusun dan dibuat untuk memberantas *pemberontakan revolusioner*. Walaupun dalam kasus yang sama di Hindia Belanda sudah terdapat pada penjelasan ayat 3 pasal 131 Lembaran Negara Hindia Belanda, juga dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda akan tetapi tidak terdapat penjelasan yang lebih terperinci sehingga pada saat terjadi peristiwa Nopember maka dirasakan peraturan-peraturan perundang-undangnya masih lemah. Kekurangannya ialah:

- a. Apabila terjadi suatu pemberontakan atau perlawanan bersenjata melawan pemerintah seringkali para pimpinannya atau orang-orang penting dalam kelompok yang memberontak tersebut tidak dapat dituntut secara hukum karena mereka tidak ikut serta secara langsung dalam peristiwa tersebut.

“Melakukan Provokasi” berdasarkan pasal 55 Kitab Hukum Pidana sulit untuk dibuktikan. Juga “bersekongkol untuk maksud jahat” sangat sulit untuk dibuktikan dan oleh karenanya hukumannya lebih ringan daripada si “pelaku” atau orang yang secara nyata melakukan suatu perbuatan tersebut.

- b. Apabila si pemimpin suatu pemberontakan ikut serta secara langsung maka ia dapat dituntut berdasarkan “pasal pemberontakan” atau (pasal 109 ayat 1 e SW), hanya saja yang aneh ia tidak mendapat hukuman yang lebih berat daripada anggota-anggota biasa.
- c. Juga tuntutan terhadap anggota pemberontak seringkali sulit dilakukan oleh karena harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai senjata.
- d. Mutatis Mutandis, a dan b juga berlaku untuk katagori “penyerangan”.⁸⁹

Dari *Memorie van Toelichting* tersebut diatas menyebutkan bahwa *opstand-artikel* baru yang diusulkan itu tidak merubah artinya *opstand-artikel* yang lama, akan tetapi hanya memperluas obyek yang harus dikenakan pasal

⁸⁹ Lihat *Pleidooi* Mr. Surjadi (Pembela Sultan Hamid II) pada Lampiran, Dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), M.v.T tersebut sebagai berikut:

“Zoals bekend is, warden bij de wet van 28 Juli 1920 (*Nederlandsch Staatsblad* no. 619) in Nederland bepalingen in het leven geroepen tot bestrijding van revolutionaire woelingen.

Hoewel het al dadelijk in de bedoeling heft gelegen soortgelijke bepalingen, krachtens het voonchift van lid 3 artikel 131 IS, ook in het Indische Strafwetboek op tenement, was daaraan nog geen uitvoering gegeven, toen bij het vooronderzoek en de afwikkeling der November-gebeurtenissen bleek, dat de geldende strafbepalingen in sommige opzichten tekort schoten.”

Lemmen:

- a. wanner het tot opstand, tot gewapend verzet tegen de Regering gekomen is, kunnen vaak de promoters, organisators en leiders van de opstand-en nog wel de gevaarlijkste onder hen—niet vervolgd warden, wanneer zij aan de uitvoering niet hebben deelgenomen.
“Uitlokken” in de zin van artikel 55 Strafwetboek kan niet bewezen warden. Ook “samenspanning” is moeilijk te bewijzen en daarop staat veel liegter straf dan die aan deuitvoerders, de “werktuigen”, kan warden opgelegd.
- b. hebben de leiders aan de opstand daadwerkelijk deelgenomen en kunnen zij vervolgd warden op grand van het Indisch “opstand-artikel” (artikel 109, le SW), wat nog vaak moeilijk valt, dan dreigt hen nog geen zwaardere straf dan die tegen deelnemers aan opstand in het algemeen is bedreigd.
- c. Zelfs de vervolging van gewone deelnemers aan “opstand” valt moeilijk, omdat bewezen moet warden, dat de betrokkme een wapen bij zich had.
- d. Mutatis mutandis geldt het onder a en b vermelde ook voor een aanslag.

itu, yaitu di dalam pasal yang baru (pasal 108 KUHP ayat 2) pemimpin-pemimpin dan penganjur-penganjurnya dapat dihukum berdasarkan pengaturannya yang baru.

Perlu diketahui pula, bahwa kapan seseorang dapat dianggap telah melakukan pemberontakan (*opstand*). Dalam hal ini, Penulis juga mengutip data yang disampaikan oleh Mr. Surjadi (Pembela Sultan Hamid II) di dalam kasusnya, yaitu di dalam tafsiran yang diberikan oleh *Direktur van Justitie* Pemerintah Hindia Belanda di dalam *Memorie van Antwoord* mengenai usul *opstand-artikel* yang baru (yang ada saat ini, *pen*), yang bunyinya sebagai berikut:

*“Ethnologisch impliceert het word “opstand” een zeker massaal ageeren. Daarmede zijn de in het artikel voorkomende woorden: die wapenen voert tegen het in Nederlands Indie gevestigde gezag in overeenstemming, daar enkelingen, die zich afzonderlijk ofgezamenlijk buitenening massa verband gewapend verzetten tegen gezagsdienaren niet als aanranders van het gevestigde gezag, doch als wederspannigen in de zin der artikelen 212 e.v. Strafwetboek moeten warden beschouwd”.*⁹⁰

Pun begitu dengan pengaturan Pasal 108 ayat (1) No. 2 dan Pasal 108 ayat (2) saat ini yang menyebutkan:

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
 1. Orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;
 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah, menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Para Pemimpin dan para Pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Bagian Inti Delik (*delicts bestanddelen*) dari Pasal 108 ayat (1) No. 2 adalah:

- 1) Karena pemberontakan;
- 2) Dengan Maksud;
- 3) Melawan Pemerintah;
- 4) Menyerbu bersama-sama;
- 5) Menggabungkan diri (bersama-sama) dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan Senjata.

Inti Delik (*delicts bestanddelen*) pada Pasal 108 ayat (2) diatur pemberatan pidana bagi pemimpin dan para pengatur pemberontakan, yaitu seumur hidup atau maksimum dua puluh tahun penjara. Kalau merujuk pada pendapat Andi Hamzah⁹¹, ia berkomentar dan mengatakan bahwa delik ini

⁹⁰ Secara Etnologis, kata “Pemberontakan” berarti suatu gerakan yang bersifat massal. Dengan demikian kata-kata yang terdapat dalam pasal: “yang bersenjata melawan pemerintah Hindia Belanda”, sudah sesuai. Akan tetapi orang per orang yang secara individu atau bersama-sama dengan menggunakan senjata melawan pegawai pemerintah dan bukan menentang pemerintah Hindia Belanda tidak serta merta dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal 212 dan seterusnya dari Kitab Hukum Pidana.

⁹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 309

adalah delik berkualifikasi “pemberontakan”. Kemudian ia menegaskan bahwa delik ini delik *sengaja*, ditandai dengan kata “dengan maksud” (*met het oogmerk*). Pasal Pemberontakan (*Opstand Artikel*) tidak pernah ada di *Wetboek van Strafrecht voor Nederland*, tapi ada di Hindia Belanda sejak sering terjadinya Pemberontakan.

Dapat ditafsirkan secara jelas berdasarkan 2 data diatas, bahwa orang perseorangan atau pun orang banyak, tidak dapat dikatakan melakukan pemberontakan jika tidak di dalam hubungan suatu organisasi. Jadi untuk mengadakan pemberontakan harus ada suatu organisasi yang berniat melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang telah berdiri dengan senjata.

Begitupula dengan penjelasan di dalam *Memorie van Antwoord* di atas yang mengatakan bahwa tidak dapat dikatakan sebuah “Pemberontakan” bila mengadakan organisasi yang bersenjata dengan maksud untuk melakukan perlawanan dengan senjata terhadap kekuasaan yang telah berdiri, artinya dengan mengadakan organisasi yang bersenjata itu tidak dapat dikategorisasikan ke dalam delik pemberontakan (*het misdrijf van opstand*), karena delik tersebut belum dianggap telah terlaksana (*voltooid*). Pemberontakan itu baru dianggap terlaksana dengan dilakukannya perbuatan yang nyata-nyata menyerang dengan senjata.

Dari riwayat pasal 108 KUHP diatas, dapat dilihat jelas bahwa mengadakan organisasi secara militer, kejahatan pemberontakan belum dapat dipandang telah dilaksanakan (*voltooid*) oleh Sultan Hamid II; paling tidak perbuatan itu baru dapat dikatakan perbuatan persiapan (*voorbereidings handeling*) untuk mengadakan pemberontakan. Juga perkataan “*optrekken*”, di dalam dakwaan diterjemahkan dengan perkataan “menyerbu” atau “mau menyerang”, menunjukkan bahwa untuk dilakukannya pemberontakan itu harus sudah ada perbuatan melawan (*verzetsdaad*) yang nyata. Dapat disimpulkan bahwa harus sudah nyata-nyata ada perbuatan melawan dengan senjata yang berupa serangan, tidak cukup jika baru berkumpul (berorganisasi), sekalipun organisasi yang dipersenjatai.

Hal inilah yang menurut Penulis pada Kasus Sultan Hamid II ini tidak dapat dikatakan memenuhi unsur atau kategori terhadap pasal yang didakwakan pada tuduhan *Primair*. Dengan melihat apa yang telah diuraikan di atas mengenai penafsiran terhadap Pasal Pemberontakan (pasal 108 KUHP) sesuai dengan tuduhan didalam dakwaan *Primair*, maka pasal akan tampak meluas dengan melampaui batas tujuan dan unsur-unsurnya.

Di dalam surat dakwaan itu pula disebutkan bahwa organisasi yang diadakan secara militer itu dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling, akan tetapi sebagai keadaan yang memberatkan (*als verzwarende omstandigheid*) dituduhkan pula kepada Sultan Hamid II, bahwa ialah pemimpin pemberontakan itu. Dalam surat dakwaan dan *requisitoir*, dengan tidak ada keterangan lebih lanjut juga disebutkan bahwa Sultan Hamid II menjadi pemimpinnya itu, karena ia memegang *oppercommando* dari pada gerombolan. Sedangkan pemindahan *oppercommando* ini tidak dapat dibuktikan secara nyata, penilaian terhadap konsistensi Jaksa Agung juga dapat dilihat pada materi ini menurut Penulis.

Berdasarkan keterangan saksi Frans Najoan dan juga dari keterangan yang diberikan oleh Jaksa Agung di persidangan telah dapat dipastikan, bahwa yang melakukan penyerangan di Bandung itu ialah kesatuan *Corps Speciale*

Troepen dari KNIL dan sebagian dari VB. Meskipun demikian, menurut keterangan saksi Jenderal Mayor Simatupang perbuatan mereka itu tak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang memegang *commando* KNIL Territorium Jawa Barat pada waktu itu, ialah Jenderal Engles. Sudah menjadi jelas bahwa perkataan *oppercommando* saja belum dapat memberi ketentuan mengenai pertanggungjawaban dari yang memegang *oppercommando* itu terhadap perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang berada di bawah *oppercommando*-nya.

Sultan Hamid II jelas mengatakan bahwa ia sama sekali tidak turut campur dalam pembentukan organisasi secara militer oleh Westerling. Ia hanya mengetahui, bahwa Westerling pada suatu saat akan menawarkan kepadanya *oppercommando* dari pasukan APRA, yang menurut keterangannya telah dibentuk. Sebelumnya Sultan Hamid II tidak pernah diberitahukan tentang pembentukan pasukan itu. Kemudian terbukti bahwa yang pasukan bernama APRA tersebut tidak ada sama sekali, ada hanya suatu kesatuan dari KNIL van VB yang berbagai cara, Westerling gunakan untuk melakukan serangan terhadap TNI di Bandung. Karena itulah Westerling tidak mau memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh terdakwa untuk dapat menerima *oppercommando* yang ditawarkan kepadanya. (Pasukan APRA ternyata hanya ada dalam "FANTASI" Westerling).

Selanjutnya pada Dakwaan *Subsidair*⁹² dan *Subsidair Lagi*⁹³, Sultan Hamid II di tuduh melakukan pelanggaran hukum/kejahatan yang diatur dalam Pasal 110 ayat 2 No. 1 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP dan Pasal 110 ayat 2 No. 2 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP, yaitu juga tentang *Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar*. Akan tetapi uraian (*omschrijving*) dari tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Agung pun lebih tidak rasional pada kasus yang tuduhkan kepada Sultan Hamid II, yaitu dengan kejadian kasus yang berbeda, pada tuduhan yang sama dan berkelanjutan (*continue*). Artinya menurut Penulis, untuk kasus pemberontakan yang terjadi di Bandung oleh Westerling sebagai pelaku, tidaklah dapat dikatakan berlanjut dan sama halnya dengan

⁹² *Subsidair*: Bahwa Sultan Hamid II pada hari Selasa tanggal 24 Januari 1950, dalam keadaan perang, di Hotel des Indes di Jakarta, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pemberontakan seperti tersebut dalam dakwaan primair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Raymond Pierre Westerling dan/atau Frans Najoan, supaya menjalankan pemberontakan tadi, yaitu menyuruh Westerling dan/atau Najoan tersebut melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat pada hari itu di gedung bekas Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri dan pejabat-pejabat agung Republik Indonesia Serikat akan hadir, serta menawan semua menteri, selanjutnya menembak mati Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang;

⁹³ *Subsidair Lagi*: Bahwa Sultan Hamid II pada waktu, tempat dan dengan maksud seperti tersebut dalam dakwaan subsidair, telah berusaha untuk mendapatkan keterangan atau ikhtiar untuk melakukan pemberontakan tersebut di atas, terdakwa telah memberitahukan kepada Westerling dan Najoan, bahwa pada tanggal tersebut kira-kira jam 17.00 sore akan diadakan sidang dewan Menteri di bekas gedung Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri akan hadir beserta pejabat-pejabat agung RIS, dan memberikan kepada Westerling dan Najoan itu sebuah gambar daripada tempat sidang tersebut dengan dijelaskan tempat-tempat duduk para menteri, supaya Westerling dan Najoan dapat melakukan penyerbuan terhadap sidang itu, dan menjalankan perbuatan-perbuatan seperti diterangkan di dalam dakwaan subsidair;

perbuatan persiapan yang diperbuat oleh Sultan Hamid II untuk menyerbu dewan menteri RIS di Jakarta. Jelas bahwa niatan penyerbuan di Jakarta itu tidak sampai jadi dilakukan, dan tidak menimbulkan kejadian apapun serta korban manapun.

Pasal 110 ayat (2) No. 1 dan Pasal 110 ayat (2) No. 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 107, dan 108 mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:
 1. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
 2. Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menurut Andi Hamzah, Pasal ini tidak memuat rumusan delik sendiri, tetapi menyebut permufakatan jahat dipidana sama dengan yang tersebut dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP. Jadi, yang dipidana sama ialah tindakan persiapan. Kecuali ketentuan Pasal 110 KUHP dan perundang-undangan pidana diluar KUHP seperti terorisme, perbuatan persiapan melakukan delik tidak dipidana. Bentuk menyuruh orang lain, turut serta dan pembantuan diatur tersendiri, dengan pidana yang sama dengan delik pokok. Pidana dapat dilipat dua kali jika perbuatan menyuruh orang dst, sungguh terjadi. Tentu pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dilipat dua kali.⁹⁴

Lebih lanjut Andi Hamzah mengatakan bahwa Pasal 110 ini tidak merumuskan delik sendiri, hanya menyebut permufakatan jahat; berusaha menggerakkan, orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain; dst (104, 106, 107, dan 108). Jadi, *perbuatan persiapan seperti permufakatan jahat diancam dengan pidana yang sama dengan delik selesai*. Begitu pula penyertaan, pembantuan, dan merintangi usaha menindas pemberontakan.⁹⁵ Pasal ini ada padanannya dalam *Ned. WvS.* yaitu *Artikel 92*.

Walaupun pada perbuatan atau tindakan persiapan dapat dikenakan Pasal 110 KUHP seperti tersebut diatas, terhadap kasus Sultan Hamid II di dalam tuduhan *Subsida* dan *Subsida Lagi* merupakan suatu perbuatan yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepada tertuduh. Dapat dilihat pada tuduhan *Primair* itu dihubungkan dengan tuduhan *Subsida* dan *Subsida Lagi*, jelas bahwa yang dituduhkan kepada Sultan Hamid berupa serangan di Bandung, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyiapkan atau memudahkan

⁹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 312-313

⁹⁵ *Ibid*

kejahatan tersebut dalam tuduhan Primair tersebut. Apabila yang dimaksud dalam tuduhan Primair itu pemberontakan yang dilakukan di Bandung, yang telah nyata terjadi pada tanggal 23 Januari 1950, tidaklah mungkin Sultan Hamid II pada hari berikutnya yaitu tanggal 24 Januari 1950 melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan kejahatan yang telah terjadi (*voltooid*) pada hari sebelumnya. Artinya pemberontakan itu telah dimulai sebelum tanggal 24 Januari 1950 dan oleh karena itu tak mungkin lagi seseorang dapat dibujuk melakukan kejahatan yang telah dimulai sebelumnya.

Tentang tuduhan Subsidair Lagi dikemukakan bahwa, apabila yang dimaksud dengan “ikhtiar dan keterangan” itu pemberitahuan kepada Westerling mengenai akan diadakannya sidang Dewan Menteri RIS, maka keterangan itu menurut pendapat Penulis tidak diberikan untuk melakukan pemberontakan yang ada dalam tuduhan Primair (yang terjadi sebelumnya), melainkan untuk melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri itu dan menawan menteri-menteri dan selanjutnya membunuh tiga pejabat tersebut dalam tuduhan itu. Namun lain halnya “berbanding terbalik” dengan isi tuduhan tersebut.

Hal ini juga menjadi *absurd* untuk menentukan relevansi perbuatannya. Oleh karena itu perbuatan yang dipersalahkan kepada Sultan Hamid II menurut tuduhan Subsidair dan Subsidair Lagi jelas tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejahatan tersebut dalam tuduhan Primair. Maka dari itu terhadap tuduhan Subsidair dan Subsidair Lagi juga jauh daripada kejelasan unsur perbuatan terhadap pasal-pasal yang dituduhkan di dalam KUHP. Menurut Mr. Surjadi di dalam *pleidooi*nya, akibat dari lahirnya surat tuntutan yang sukar dimengerti tersebut, sangat merugikan Sultan Hamid II dalam pembelaan, dan sudah seharusnya tuntutan tersebut dapat dibatalkan.

Kemudian pada Dakwaan *Lebih Subsidair Lagi*⁹⁶, Sultan Hamid II di tuduh melakukan pelanggaran hukum/kejahatan yang diatur dalam Pasal 163 bis juncto pasal 338, pasal 340 dan pasal 333 juncto pasal 53 dan pasal 55 KUHP.⁹⁷ Dalam banyak pasal tersebut yang dituduhkan kepada Sultan Hamid

⁹⁶ *Lebih Subsidair Lagi*: Bahwa Sultan Hamid II pada waktu dan tempat tersebut di atas dalam dakwaan subsidair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan Najoran untuk melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau pembunuhan biasa, ialah dengan menembak mati ketika itu juga Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo, yang akan menghadiri sidang dewan menteri seperti tersebut di atas, dan melakukan perampasan kemerdekaan dengan melawan hak, yaitu menangkap dan menahan menteri-menteri yang hadir pada sidang dewan menteri itu, akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan.

⁹⁷ Pasal 163 bis. Ayat (1)

- (1) Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2, mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.
- (2) Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 338

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

II, menurut Penulis tak ada satu pun yang berkaitan dengan tuduhan sebelumnya. Kemudian di dalam pasal-pasal tersebut diatas juga kesemuanya menyebutkan bahwa tidak dapat dipidana bila tidak ada perbuatan pidana/kejahatan, artinya Penulis menafsirkan bahwa kesemuanya ini merupakan delik selesai/tidak selesai tapi telah dapat dikatakan bahwa perbuatan mengakibatkan sebuah kejahatan, setidaknya kejahatan yang sudah berjalan. Dan jelas disebutkan di kalimat terakhir di tuduhan tersebut bahwa *“akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan”*. Hal ini membuktikan bahwa percobaan perbuatan/niat tersebut tidak dilakukan/dibatalkan sebelum ada peristiwa (tidak ada peristiwa/perbuatan apapun), jadi seharusnya tidak ada percobaan yang dapat dihukum.

Penulis berpendapat bahwa dari kesemua tuduhan yang disampaikan terhadap kasus Sultan Hamid II sebenarnya merupakan sebuah peradilan ‘politik’ untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas banyak kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang terhadap proses hukum yang dialami oleh Sultan Hamid II, baik dari pemeriksaan maupun pada hasil putusan dengan segala pertimbangan, pun terkait dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Sultan Hamid II sebagai terdakwa. Kurangnya proses hukum yang terbuka semakin mempersempit pandangan Penulis melihat awal berjalannya

Pasal 340

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 333

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 55

Ket: Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur

- (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

pemeriksaan pendahuluan, yaitu lamanya tuduhan dalam tahanan selama 3 tahun hingga dipindahkannya penahanan karena alasan politis, sampai pemeriksaan kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Menurut Penulis, kasus Sultan Hamid II merupakan salah satu kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk kategori pelanggaran atas Delik Terhadap Keamanan Negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana dijera dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang *pro* maupun *kontra* atas tuduhan kasus ‘Makar’ tersebut.

IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Unsur-unsur atau elemen-elemen dari delik dapat dibagi kedalam dua unsur pokok, yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur *Objektif* yaitu *Pertama*, Perbuatan manusia dimana yang termasuk adalah *act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan *omission* ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif. *Kedua*, akibat perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik atau harta benda, dan kehormatan. *Ketiga*, keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas; keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum. Kemudian unsur *Subjektif*. Asas pokok hukum pidana ialah “*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*”. Kesalahan dimaksud disini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligence/culpa*). Kesengajaan (*dolus*). ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu; sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), sengaja sebagai kepastian; dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Sedangkan Kealpaan (*culpa*), adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu tidak berhati-hati; dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Jadi kriteria/kategorisasi/unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar adalah unsur yang terdapat di dalam delik yang diatur di dalam pasal 104 sampai dengan 129 KUHP, pada Bab I buku II KUHP. Yaitu mengenai mengenai Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan mereka (Presiden atau Wakil Presiden) tidak mampu memerintah; mengenai Makar dengan maksud supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain; mengenai Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah; mengenai Delik Ideologi, yaitu mengatur tentang

penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme; mengenai Pemberontakan; mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104,106,107 dan 108; mengenai mengadakan hubungan dengan Negara asing dengan maksud mengerakkannya untuk melakukannya perbuatan memusuhi atau perang dengan Negara dan lain sebagainya; mengenai mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri dengan maksud untuk mengerakkannya supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau mengerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya; dan seterusnya, yang kesemuanya unsur tersebut masuk dalam Delik Terhadap Keamanan Negara atau Delik Terhadap Kepentingan Hukum Negara.

2. Terdapat perbedaan antara Delik Makar (Delik Terhadap Keamanan Negara) dengan Delik Percobaan, adalah sebagai berikut:

Percobaan untuk melakukan kejahatan (*Poging/Attempt*) terdapat tiga unsur, yaitu *pertama*, ada niat (untuk melakukan kejahatan); *kedua*, ada permulaan pelaksanaan, dan ketiga ialah niatnya tidak terwujud bukan karena kehendak sendiri, dengan kata lain bahwa pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemauannya sendiri. (misalnya, dalam delik pembunuhan sudah menembak ke sasaran (orang), tapi tidak kena (meleset)). Jadi dalam hal percobaan, jika pembuat menghentikan sendiri pelaksanaannya, maka dia tidak dipidana karena tidak memenuhi unsur ketiga percobaan.

Berbeda dengan Makar (*Aanslag*), unsur ketiga dalam delik percobaan tersebut dihilangkan/ditiadakan. Contohnya, jika pembuat berniat membunuh Presiden, dia sudah melaksanakan niatnya itu, tetapi pada saat menentukan, dia sendiri yang menghentikan perbuatannya, misalnya bukan menembak ke arah Presiden, melainkan ke udara, maka tetap dipidana, karena telah melakukan makar untuk membunuh Presiden. *Van Bemmelen-van Hattum* mempermasalahkan bahwa Undang-undang tentang *Aanslag* itu sangat berbahaya, sehingga seseorang dapat dipidana walaupun dia dengan sukarela menghentikan perbuatannya.

3. Dalam kasus Sultan Hamid II, dengan melihat data-data atau dokumen-dokumen perkara, dapat dilihat bahwa yang menjadi pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum yang mempengaruhi hakim untuk membuat putusan tersebut yaitu berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap Sultan Hamid II sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, Subsidair, Subsidair, dan Lebih Subsidair Lagi, yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara selama delapan belas tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan. Begitupula

dengan pertimbangan atas pembelaan (*pleidooi*) yang di sampaikan oleh Sultan Hamid II dan Pembelanya Mr. Surjadi, juga berdasarkan atas pemeriksaan-pemeriksaan atas sidang pengadilan.

Kemudian yang dapat disimpulkan dari pertimbangan hakim diatas berdasarkan berkas putusan mahkamah agung, Penulis melihat bahwa pertimbangan hakim tersebut jauh daripada kebenaran fakta kasus yang terungkap, dan terkesan memaksakan penafsiran-penafsiran dari dakwaan yang *absurd* pada uraian peristiwa yang terungkap serta relevansinya pada tanggal 23 Januari 1950 dan 24 Januari 1950. Pertimbangan hakim untuk memutus perkara Sultan Hamid II dengan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, bukan berdasar atas hukum yang berlaku, akan tetapi menurut pendapat Penulis berdasarkan alasan politis, pun terhadap unsur-unsur pasal yang di tuduhkan, melainkan alasan yang kuat adalah pengakuan Sultan Hamid II sendiri yang mengakui telah menerima *oppercommando* daripada gerakan Westerling untuk mengadakan persiapan pemberontakan dan penyerbuan rapat dewan menteri RIS pada tanggal 24 Januari 1950, yang tidak jadi dilaksanakan, dan tak terdapat sama sekali peristiwa kejahatan apapun.

Begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut, yang kemudian semakin memperkuat argumentasi Penulis yang mengatakan sebelumnya bahwa pertimbangan hakim tersebut berdasarkan alasan yang politis, dan tidak ada kaitannya sama sekali terhadap dasar hukum yang digunakan. Yaitu hal yang Memberatkan Sultan Hamid II adalah:

“percobaan pemberontakan ini dilakukan pada waktu Negara Indonesia masih dalam keadaan bahaya, terdakwa sendiri pada waktu itu adalah Menteri Negara, jadi sebagian dari pemerintah, terdakwa harus tahu, bahwa negara Indonesia sebagai negara muda masih belum kuat kedudukannya, maka ia harus tahu, bahwa tindakannya adalah betul-betul membahayakan negara, kenyataan, bahwa terdakwa mempergunakan seorang asing, yaitu Westerling (tidak dapat dibuktikan karena tidak dihadapkannya tertuduh/Westerling, *pen*) yang sekiranya tidak suka pada kemerdekaan negara Indonesia, dan maka dari itu tentunya tidak segan untuk melenyapkan kemerdekaan itu, sifat perseorangan yang terselip dalam maksud terdakwa, yaitu untuk sendiri menjadi menteri pertahanan”.

Kemudian hal yang Meringankan Sultan Hamid II adalah sebagai berikut:

“pengakuan terdakwa atas sebagian kesalahannya, yang menyebabkan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan berjalan lancar, terdakwa kelihatan sangat menyesal atas perbuatan yang ia akui itu (niat untuk melakukan penyerbuan terhadap dewan menteri RIS, *pen*), terdakwa berusaha mencapai suatu cita-cita, yaitu federalisme dalam ketatanegaraan Indonesia, pada akhirnya sama

sekali belum ada korban yang nyata dari tindakan terdakwa, dapatlah dimengerti, bahwa terdakwa adalah sangat kecewa dalam hatinya akan kedudukannya yang sangat kurang penting dalam pemerintahan RIS, yaitu hanya sebagai menteri negara, yang sama sekali tidak bertugas penting”.

Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus Sultan Hamid II sangat subyektif terhadap kasus yang dihadapkannya, yaitu Mahkamah Agung Indonesia yang berada dibawah pemerintah Indonesia (RIS/RI) yang berada dalam kondisi pergolakan konflik politik di Indonesia kala itu menurut Penulis mempergunakan hukum sebagai alat untuk memperjuangkan ‘ideologi’ politiknya.

4. Perangkat aturan yang digunakan Jaksa Agung untuk menuntut Sultan Hamid II dan kemudian menjadi landasan Mahkamah Agung untuk memutus kasus Sultan Hamid II adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada dasarnya delik yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II merupakan Delik Terhadap Keamanan Negara (Delik Makar) yang termaktub di dalam Bab I Buku Kedua dari KUHP tersebut. Akumulasi dari pasal-pasal yang didakwakannya adalah: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135, yang menurut Penulis tidak ada satu pasal-pun yang memenuhi unsur delik yang telah diuraikan berdasarkan dakwaan dan putusan.

Pada kasusnya di tahun 1950 itu, sebetulnya Sultan Hamid II berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputus perkaranya melalui sidang pengadilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Namun, fakta yang dapat dilihat melalui literatur data yang ada, pun begitu dengan pers (media cetak) yang ada kala itu membuktikan bahwa terhadap kasus tersebut, Sultan Hamid II telah dihakimi terlebih dahulu ketika isu pemberontakannya menyebar. Ia di daulat telah bersalah oleh opini dan statement media yang memberitakan tentang kasusnya tersebut. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi “*public opinion*” ke arah yang tertentu, yang mungkin juga akan dapat mempengaruhi hakim. Akan tetapi menurut Penulis hal itu menjadi tidak obyektif karena Peradilan di Indonesia kala itu sangat dipengaruhi sekali dengan faktor politik Indonesia, tentunya warna yang dibawa oleh peradilan yang masih muda kala itu bercorak politik.

Kemudian faktor keadilan yang perlu juga dinilai dalam peradilan tersebut adalah terlalu lamanya Sultan Hamid II berada dalam tahanan, yaitu 3 tahun tanpa ada kejelasan. Artinya ia telah menderita hukuman 3 tahun penjara, sebelum hukuman yang sah dijatuhkan. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya, di dalam Hukum, kala itu terhadap Hak Tersangka dalam

tahap Pra Ajudikasi tentu sangat tidak diperhatikan.

Penulis melihat fakta kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil keputusan pada saat Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan *makar* (pemimpin atau pengatur), hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II tersebut bersalah secara hukum, artinya ada *domain* hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, pun begitupula dengan situasi di Indonesia ketika itu yang tengah mengalami ‘konflik politik’ atau ‘konflik ideologi politik’.

Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa kesemua tuduhan yang disampaikan terhadap kasus Sultan Hamid II sebenarnya merupakan sebuah peradilan ‘politik’ untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas banyak kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang terhadap proses hukum yang dialami oleh Sultan Hamid II, baik dari pemeriksaan maupun pada hasil putusan dengan segala pertimbangan, pun terkait dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Sultan Hamid II sebagai terdakwa. Kurangnya proses hukum yang terbuka semakin mempersempit pandangan Penulis melihat awal berjalannya pemeriksaan pendahuluan, yaitu lamanya tuduhan dalam tahanan selama 3 tahun hingga dipindahkannya penahanan karena alasan politis, sampai pemeriksaan kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Penulis juga melihat pertimbangan hakim di dalam putusan yang menyebutkan bahwa dasar hukum Mahkamah Agung yang berkuasa untuk memutuskan perkara pidana Sultan Hamid II ini dalam pemeriksaan tingkatan pertama, berdasar atas pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Undang-undang Darurat 1950 No. 29, yang telah menjadi Undang-undang tahun 1951 No. 22 tanggal 3 Desember 1951 dengan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949, ini semua berhubungan dengan sifat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dan yang sebagian diancam dengan hukuman mati; hal ini sangat tidak rasional menurut Penulis dengan penggunaan hukum yang “berlaku surut”.

Kesemua pasal-pasal yang di tuduhkan (di dalam KUHP) menyebutkan di bahwa tidak dapat dipidana bila tidak ada perbuatan pidana/kejahatan, artinya Penulis menafsirkan bahwa kesemuanya ini merupakan delik selesai/tidak selesai tapi telah dapat dikatakan bahwa perbuatan mengakibatkan sebuah kejahatan, setidaknya kejahatan yang sudah berjalan. Dan jelas disebutkan dikalimat terakhir di dalam dakwaan *Lebih Subsidair Lagi* di tuduhan tersebut bahwa “*akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan*”. Hal ini membuktikan bahwa percobaan

perbuatan/niat tersebut tidak dilakukan/dibatalkan sebelum ada peristiwa (tidak ada peristiwa/perbuatan apapun), jadi seharusnya tidak ada percobaan yang dapat dihukum.

Menurut Penulis, kasus Sultan Hamid II merupakan salah satu kasus tuduhan pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk kategori pelanggaran atas Delik Terhadap Keamanan Negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang *pro* maupun *kontra* atas tuduhan kasus 'Makar' tersebut. Kesimpulan akhir Penulis bahwa berdasarkan Analisa terhadap Kasus Sultan Hamid II daripada data-data yang ada yaitu Berkas Perkara Sultan Hamid II berikut dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya, yaitu perbuatan mana yang telah telah di tuduhkan kepada Sultan Hamid II terhadap kasus yang telah disangkakan terhadapnya Tidak Termasuk dalam Kategorisasi/Unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar, dan atas kasusnya tersebut pula Penulis berpendapat bahwa Sultan Hamid II sebetulnya Tidak Terbukti Bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya.

b. Saran

Aturan yang mengatur tentang Delik Terhadap Keamanan Negara perlu dikaji ulang kembali dan perlu untuk diperbaiki sesuai dengan perkembangan jaman yang ada saat ini, Penulis menganggap bahwa perangkat aturan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Kemudian terkait dengan istilah penamaan Delik Terhadap Keamanan Negara ataupun Makar sangat begitu luas pemaknaan serta konotasinya, termasuk pula keamanan serta ketertiban di suatu negara. Dalam perangkat undang-undang yang menolak revolusi sosial ini sangat perlu untuk diperhatikan di Indonesia oleh pemerintahnya, sebab tidak semua revolusi sosial itu berdampak buruk, dan dengan luasnya Negara Indonesia ini, negara memiliki corak bangsa-bangsa serumpun yang berbeda-beda satu sama lainnya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem hukum yang mewadahi kebutuhan masyarakat sepenuhnya, artinya Hukum harus tumbuh dan timbul dari masyarakat itu sendiri.

Terhadap Kasus Sultan Hamid II di tahun 1950 atau 1953, Penulis melihat banyak kesalahan terhadap proses penyelesaian tuduhan yang dituduhkan oleh pemerintah Indonesia, setelah dikaji ulang kembali daripada hasil penelitian secara yuridis maupun ilmiah ini, sudah semestinya NAMA BAIK dan KEHORMATAN Sultan Hamid II diperbaiki sebagai layaknya seorang yang tidak pernah melakukan tindak pidana, dan diupayakan sedemikian mungkin agar pemerintah Indonesia dapat mencermati hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Sultan Hamid II merupakan salah satu Bapak Bangsa yang telah berkiprah besar dalam perjuangan bersatunya bangsa-bangsa serumpun di Kepulauan Melayu

(Indonesia), begitupula dengan maha karya yang telah ia wariskan kepada Indonesia yaitu sebuah Lambang Negara (*Elang Rajawali Garuda Pancasila*) Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht)* terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1968
- Arinanto, Satya, *Kumpulan Materi Transparansi Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*, Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2004
- Crawford, John, F.R.S., *History of the Indian Archipelago (containing an account of the manners, arts, languages, religions, institutions, and commerce of its inhabitants)*, Edinburgh: Printed for Archibald Constable and co. Edinburgh; and Hurst, Robinson, co. chepside, London, 1820
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Harun Al Rasid, Ed. Cet. 1, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- , *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Loqman, Loebby, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993
- , *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002
- Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Gama Media, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, Cetakan II, Fasco, Jakarta, 1955
- Rahman, Ansar, Ja'Achmad, dan Muhadi, *Syarif Abdurrahman Alkadri (Pespektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak)*, Romeo Grafika – Pemerintah Kota Pontianak, Pontianak (Kal-Bar), 2000
- Reksodiputro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)*, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Roem, Mohamad, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar, S. Maimoen; *(Penghimpun)*, Atmakusumah; *(Penyunting)*, *Tahta Untuk Rakyat; Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982
- Sundhaussen, Ulf, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Cet. II, Jakarta, LP3ES, 1988
- Syaukani, Iman & A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004

Wallace, Alfred Russel, *The Malay Archipelago (the Land of the Orang-Utan, and the Bird of Paradise, a Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature)*, Harper & Brothers Publisher, Franklin Square, 1869

Yahya, Iip D., *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira; Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Yasni, Z., *Bung Hatta Menjawab*, Gunung Agung, Jakarta, 1978

Peraturan Perundang-undangan

Engelbrecht, Mr. W.A. dan Mr. E.M.L. Engelbrecht, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet Van de Republiek Indonesie*/Kitab-kitab Undang-undang, Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, diterbitkan oleh Mr.W.A.Engelbrecht (Inleven Oud-Lid Van de Raad van Ned-Indie), Leiden-AW. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., 1954

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Oendang-oendang Hoekoeman Bagi Hindia Belanda – *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Tjetakan Kedoea Belas Soedah Dibaharoei Lagi), Balai Poestaka, Batavia-C, 1940

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Keputusan Pres. RIS 31 Djanuari. 1950 Nr. 48. (c) Lembaran Negara 50–3

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 1999-2000

Rayar, Louise and Stafford Wadsworth (translated by), *The Dutch Penal Code*, (Colorado: Fred B. Rothman) 1997

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-undang No. 01 tahun 1950 tentang *Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*

Besluit Luitenant Gouverneur Jenderal tanggal 12 Mei 1947, No. 8 Staatblad Lembaran Negara No. 58 tahun 1947

Surat Keputusan Residen Kalimantan Barat tanggal 10 Mei 1947, No. 161

Putusan Gabungan Kerajaan-kerajaan Borneo Barat tanggal 22 Oktober 1946 No 20 L tentang pendirian Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB)

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indonesia Air Transport, tanggal 21 Agustus 1970, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16/12 tahun 1975 No. 100, tentang Perseroan Terbatas, Perseroan-perseroan Firma atau Komanditer, dan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi, tahun 1975, No. 747

Kamus

Garner, Bryan A., et.al. (ed), *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, St. Paul, Minnesota, West Group, Minn, 1999

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Simorangkir, J. C. T., dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1983

-----, J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Hasil Penelitian tidak diterbitkan (Tesis)

Turiman, *Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan)*, Pascasarjana FH UI, 1999

Makalah

Bahiej, Ahmad, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta, Februari 2006

Reza, Bhataru Ibnu, *Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional serta Koordinator Riset HAM IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor, 2008

Sulistyo, Hermawan, *Keamanan Negara (Institusi, Aktor dan Kewenangannya)*, sebuah pengantar diskusi Penyusunan RUU Keamanan Negara, Jakarta, Juli 2006

Yahya, Mahayudin Haji, “Islam di Pontianak berdasarkan Hikayat Al-Habib Husain Al-Qadrie”, disampaikan dalam *Seminar Brunei Malay Sultanate in Nusantara*, The Sultan Haji Hasanah Bolkiah Foundation, Brunei Darussalam, 1999

Wawancara

Al-Qadrie, Max Yusuf, Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II & Ketua Yayasan Sultan Hamid II, April s/d Desember 2011, Personal Interview

Artikel Majalah dan Koran

Tabloid *Mimbar Indonesia*, tanggal 21 Januari 1950

Tabloid *Mimbar Indonesia*, tanggal 21 Januari 1950 dan 28 Januari 1950

Harian *Berita Antara* tanggal 4 Februari 1950

Harian *Berita Antara*, tahun 1952 dan 1953

Majalah *Merdeka*, tanggal 14 Januari 1950

Majalah *Merdeka*, tanggal 11 Maret 1950

Majalah *Merdeka*, tanggal 18 April 1953

Tabloid *Mimbar Indonesia*, 7 Maret 1953